

BAB IV
PERSPEKTIF GENDER DALAM NASKAH DAN IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

4.1. Perspektif Gender dalam UU Pornografi

Sebelum menganalisis kasus-kasus yang telah menggunakan UU Pornografi, maka penting untuk menganalisa substansi dalam UU Pornografi. Dengan demikian akan diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap teks dan konteks UU Pornografi diterapkan. Pemahaman ini akan diperoleh dengan menganalisis naskah akademik dan UU Pornografi. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap teks baik naskah akademik maupun UU Pornografi maka UU Pornografi dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang netral gender karena tidak melihat adanya ketimpangan gender dan pengalaman yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Analisis ini akan menjelaskan sejauhmana perspektif gender di dalam substansi naskah akademik dan UU Pornografi sebagai berikut.

4.1.1. Naskah Akademik

DPR membuat naskah akademik sebagai salah satu syarat dalam proses pembuatan Rancangan Undang-undang. Naskah akademik merupakan landasan ilmiah yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan undang-undang dimana setiap ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang, mulai dari konsideran, batang tubuh dan penjelasan harus memuat prinsip-prinsip yang terdapat dalam sebuah naskah akademik. Oleh karenanya penting untuk menganalisis naskah akademik apabila kita melakukan analisis sebuah undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan analisis terhadap naskah akademik RUU Pornografi. Kritisi terhadap naskah akademik RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memasukkan perspektif gender sebagai landasan naskah akademik.

- a. Meskipun mengutip definisi feminis tentang pornografi, namun tidak dielaborasi lebih dalam¹. Justru definisi versi lain yang mengandung kerancuan konsep yang lebih dieksplor.
- b. Naskah akademik ini melihat perempuan sebagai korban tidak langsung pornografi, yakni korban perkosaan atau kekerasan seksual oleh laki-laki yang menonton materi pornografi. Bahkan dalam naskah akademik ini kata korban tersebut diberi tanda kutip, yang artinya bukan korban yang sebenarnya.

Sebagian besar hasil riset tersebut menunjukkan bahwa pihak yang menjadi "korban" adanya efek negatif yang ditimbulkan oleh ekspos pada pornografi adalah perempuan. (2007:31)

- c. Di sisi lain, naskah akademik juga lebih banyak mengutip hasil penelitian yang menyebutkan bahwa tidak ada relevansi antara kekerasan seksual terhadap perempuan dengan pembuatan dan penyebaran pornografi. Penelitian-penelitian tersebut membandingkan angka penjualan pornografi dengan angka perkosaan, yang hasilnya tidak signifikan. Menurut penulis perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk melihat apakah ada *intervening variable*² dalam penelitian tersebut. Dengan adanya *intervening variable* yang tidak turut diteliti juga, sebenarnya penelitian semacam ini tidak layak untuk dimasukkan dalam naskah akademik. Naskah akademik ini ingin menafikkan bahwa perempuan sangat rentan menjadi korban pornografi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Tidak terdapat konsep bahwa perempuan objek pornografi juga merupakan korban. Pornografi adalah salah satu bentuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual terhadap perempuan. Namun masalah trafficking ini sama sekali tidak disinggung dalam naskah akademik. Sehingga perspektif korban dalam naskah akademik ini tidak memasukkan objek pornografi sebagai salah satu pihak yang sangat mungkin menjadi korban pornografi.

¹ Di pihak lain, definisi yang dikemukakan kalangan penganut feminisme, misalnya, yang cenderung dipengaruhi oleh paradigma kritis, menyatakan bahwa pornografi merupakan refleksi dominasi kekuasaan laki-laki atas perempuan. Pornografi merupakan cerminan dominasi kaum laki-laki yang secara sengaja dikembangkan dalam masyarakat untuk tujuan melecehkan seksualitas perempuan.

² Variabel antara, misalnya faktor praktek prostitusi yang dilegalkan atau jenis-jenis pornografi yang dapat diperdagangkan.

- e. Rumusan yang netral gender juga terdapat dalam naskah akademik. Hal ini semakin menguatkan bahwa naskah akademik ini gagal dalam melihat adanya realitas ketimpangan gender dalam masyarakat di Indonesia.

“Selain itu, sejumlah kasus menunjukkan bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi saat ini cukup sering menimbulkan masalah. Perilaku-perilaku tersebut selain menimbulkan keresahan dan berbagai bentuk gangguan juga cukup sering menimbulkan korban pada semua usia, baik perempuan maupun laki-laki”.

- f. Dalam tujuan naskah akademik terdapat frasa³ untuk melindungi perempuan dan anak. Namun perlindungan untuk perempuan dan anak ini tidak tercermin dalam bagian-bagian lain dalam naskah akademik. Bagaimana mewujudkan perlindungan tersebut bagi perempuan, tidak dijelaskan lebih jauh. Kemudian juga langkah-langkah rehabilitasi dan hak-hak bagi perempuan korban pornografi juga tidak terdapat di dalam naskah akademik. Artinya bahwa pembuat kebijakan ini tidak sungguh-sungguh melihat bahwa persoalan pornografi adalah masalah perempuan dan perempuan yang berpotensi menjadi korbannya.
- b. Klaim dukungan terhadap RUU APP, bahwa RUU APP didukung oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Klaim ini tidak didukung oleh data yang valid. Sehingga naskah akademik ini lebih banyak memaparkan fakta-fakta dan gerakan-gerakan yang pro terhadap RUU APP. Dengan demikian naskah akademik ini telah mengabaikan fakta bahwa terdapat gerakan yang kontra terhadap RUU Anti Pornografi. Organisasi-organisasi yang dijadikan rujukan gerakan juga merupakan organisasi yang selama ini mendukung RUU Anti Pornografi⁴. Hal ini tentu saja mengingkari fakta bahwa adanya perubahan dalam RUU APP dan desakan untuk membuat naskah akademik ini adalah karena adanya gerakan kontra (penolakan) yang cukup kuat di masyarakat. Gerakan kontra ini cukup kuat sehingga dapat mempengaruhi proses yang terjadi di dalam DPR. Klaim ini juga tidak berdasar karena hanya didasarkan pada asumsi bahwa sebagian besar

³ Memberikan kepastian hukum yang mampu melindungi setiap warganegara, terutama anak dan perempuan, dari tindak kekerasan yang merendahkan harkat dan martabat manusia;

⁴ organisasi-organisasi yang disebutkan dalam naskah akademik ini adalah majelis ulama Indonesia (MUI), perkumpulan masyarakat tolak pornografi (PMTP), persaudaraan muslimah (Salimah), dan jaringan gerakan anti pornografi.

masyarakat Indonesia menolak pornografi lalu secara tidak langsung dapat dianggap bahwa mereka juga mendukung sepenuhnya RUU anti pornografi. Asumsi ini tentu saja sangat dangkal, karena kelompok yang menolak RUU APP juga termasuk menolak pornografi. Naskah akademik ini berasumsi dan menyederhanakan bahwa kelompok yang kontra terhadap RUU anti pornografi adalah kelompok yang menginginkan berkembangnya pornografi di Indonesia. hal ini dapat dilihat dalam kutipan salah satu frasa dalam naskah akademik sebagai berikut:

Demikian juga, bagi kalangan masyarakat penggemar pornografi yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebebasan pribadi, kurang memperdulikan nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab, penampilan para artis dalam bentuk *softcore pornography* dan *hardcore pornography* barangkali juga dianggap wajar dan tidak bermasalah karena bagi mereka hal yang lebih penting adalah kesenangan dan kepuasan pribadi.

- c. Berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, moral dan agama yang sempit. Hal ini terdapat dalam landasan filosofis dan landasan sosiologis. Prinsip ini berulang-ulang kali disebutkan dalam naskah akademik. Meskipun disebutkan berkali-kali, namun tidak dijelaskan nilai-nilai Pancasila yang seperti apa yang dijadikan landasan. Sama sekali tidak disebutkan bahwa landasan yang juga digunakan adalah kesetaran gender. Eksploitasi seksual dan seks komersil juga disebutkan dalam naskah akademik, namun tidak dijelaskan siapa korban dan pelaku dari eksloitasi seksual dan komersialisasi seks tersebut. Misalnya dapat dilihat dalam kutipan dibawah ini. dimana terdapat konsep tentang standar nilai-nilai Pancasila, namun tidak dijabarkan standar yang seperti apa yang dimaksudkan dalam naskah akademik ini.

Keberadaan Undang-Undang tersebut juga dapat membantu masyarakat dalam memaknai pornografi serta memaknai perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada era global sekarang dan pada masa yang akan datang dengan standar nilai-nilai Pancasila.

- d. Terdapat kerancuan konsep dalam mendefinisikan pornografi. Yakni dengan memasukkan erotika dan seksualitas sebagai materi pornografi. Naskah akademik ini menyamakan pornografi dengan erotika yaitu dengan menyebut film-film erotik sebagai persamaan dari film pornografi. Selain itu juga menyebutkan bahwa kata pornografi sering digunakan bergantian dengan erotika. Konsep seksualitas juga disebutkan sebagai bagian dari definisi pornografi.
- e. Menganggap masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tidak rasional sehingga mengkategorikan suatu tindakan adalah tindakan pornografi karena pertimbangan ideologis yakni Pancasila.

Berbeda dengan masyarakat di negara-negara yang masyarakatnya mengutamakan rasionalitas, masyarakat Indonesia menganggap pornografi sebagai perilaku bermasalah karena lebih banyak dipengaruhi faktor ideologis

Namun tidak dijabarkan kemudian bagaimana manifestasi Pancasila tersebut dalam ketentuan-ketentuan dalam RUU. Justru definisi pornografi lebih melihat didefinisikan dari konteks ajaran Islam.

Kalangan umat beragama umumnya mendefinisikan pornografi menurut norma-norma agama yang mereka anut. Sebagai contoh, kalangan umat Islam pada umumnya mendefinisikan pornografi sebagai segala sesuatu yang mempertontonkan aurat.

Dengan demikian maka sebenarnya naskah akademik ini memang lebih banyak mengakomodir nilai-nilai dominan yang ada dalam masyarakat yakni yang berdasarkan pada ajaran Islam. Naskah akademik ini juga lebih sering menyebut Islam dari pada agama yang lain dan agama Kristen hanya satu kali. Masuknya ajaran Islam ini tidak terlepas dari peran para politisi yang mengatasnamakan Islam untuk kepentingan politik mereka. Dengan demikian kemudian mengabaikan keberagaman dalam sejarah dan penafsiran ajaran Islam. Konteks aurat disini juga lebih ditekankan pada konteks ketentuan Islam yang dianggap tidak bisa berubah dan tidak dikontekstualkan dengan kondisi yang ada di Indonesia.

4.1.2. Undang-undang Pornografi

1. Landasan filosofis

Landasan filosofis sebuah undang-undang dapat dilihat dari konsideran menimbang. Dalam UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi konsideran menimbang tersebut adalah:

- a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;
- b. bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pornografi;

Dari konsideran tersebut dapat dilihat bahwa landasan dari UU Pornografi ini bersifat netral dan universal. Landasan filosofis yang netral dan universal ini kemudian menjadi dasar dalam pembentukan batang tubuh sebuah undang-undang. Adapun analisis terhadap batang tubuh UU Pornografi dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan tertentu saja yang relevan dengan penelitian ini, yakni definisi, batasan dan larangan, ketentuan pidana dan rehabilitasi serta perlindungan bagi korban.

2. Definisi

Pasal 1 ayat (1)

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk

media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Terdapat tiga unsur dalam definisi pornografi. Sehingga harus memenuhi unsur tersebut baru sebuah tindakan dikategorikan pornografi. Ketiga unsur tersebut yaitu:

1. gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya.
2. melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum
3. memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

Bila dilihat dari prosesnya, definisi pornografi tersebut telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Namun demikian masih terdapat ketidakkonsistenan di dalamnya. Judul sebuah undang-undang haruslah selaras dengan isi dari undang-undang itu sendiri. Judul undang-undang ini adalah pornografi, maka semua yang ada di dalamnya haruslah mengatur hanya pada persoalan pornografi. Menurut naskah akademik RUU APP, pornografi memiliki asal sebagai berikut

“Istilah pornografi menurut sejarahnya berasal dari bahasa Yunani; dari kata *porne* yang artinya prostitusi, pelacur; dan *graphien* yang artinya menggambar, menulis, gambar, atau tulisan. Menurut Webster's New Dictionary (1990), pornografi berasal dari bahasa Yunani *porne*, yang artinya pelacur, dan *graphein*, yang artinya gambar, atau tulisan. Secara harfiah pornografi kemudian diartikan sebagai tulisan tentang kemesuman (*the writing of harlots*), atau penggambaran tentang tindak pelacuran (*depictions of acts of prostitutes*).”

Maka dapat disimpulkan bahwa pornografi haruslah melalui sebuah media dan mengandung kemesuman, kecabulan atau merendahkan perempuan. namun bila dilihat dalam undang-undang pornografi, definisi telah mengalami perluasan makna. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bentuk pornografi tidak lagi terbatas pada materi yang disampaikan melalui media tertentu, namun sesuatu yang langsung tanpa media (grafis) penyampai. Hal ini dapat dilihat dengan adanya frasa “gerak tubuh” dalam definisi pornografi. Masuknya frasa “gerak tubuh” merupakan upaya memasukkan ketentuan pornoaksi dalam undang-undang pornografi. Tentu saja hal ini membuat undang-undang ini tidak konsisten terhadap judul dan juga definisi pornografi dalam naskah akademik undang-undang itu sendiri. Masuknya ketentuan tentang “gerak tubuh” terlihat sangat dipaksakan sebagai hasil dari kompromi politik di DPR dalam proses pembuatan undang-undang pornografi.
2. Media yang digunakan tidak hanya media penyampai pesan, tapi juga secara langsung dengan adanya frasa “pertunjukan di muka umum”. “pertunjukan di muka umum” tentu saja bukan bagian dari sesuatu yang bisa dianggap grafis. Ketentuan ini berasal dari definisi pornoaksi yang dimasukkan dalam definisi pornografi. Setelah pornoaksi dihapuskan dalam RUU Pornografi, ketentuan tentang pornoaksi tetap dimasukkan dalam definisi dan ketentuan lain dalam undang-undang pornografi. Hal ini semakin menguatkan bahwa kebijakan sosial merupakan hasil dari kompromi politik dalam proses pembuatannya.
3. Isi materi pornografi adalah kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Frasa “melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat” membuat undang-undang ini menjadi sangat relatif, karena nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat di Indonesia berbeda-beda. Maka tidak mengherankan saat undang-undang disahkan pemerintah provinsi Bali tetap menolak untuk memberlakukan undang-undang ini di daerahnya karena menganggap bahwa nilai-nilai kesusilaan masyarakat Bali berbeda. Adanya frasa ini tentu saja membuat undang-undang ini justru tidak memberikan kepastian hukum.

3. Batasan dan Larangan

Dalam Bab Larangan dan Pembatasan dapat dilihat bahwa pada prinsipnya semua hal materi yang terbuka (telanjang sepenuhnya atau sebagian) adalah pornografi. Dan semua itu juga pada prinsipnya dilarang, namun ada materi pornografi yang dibatasi penggunaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 menganggap semua hal yang terbuka adalah pornografi yang berarti cabul dan eksploitasi seksual yang melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi yang diperbolehkan. Tidak semua yang terbuka itu cabul dan eksploitasi seksual. Wajib berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan manakah yang dimaksud? Ketentuan ini semakin tidak jelas saat terdapat pasal dibawahnya yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 13 diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut sampai saat ini belum terealisasi. Pasal 14 disebutkan bahwa :

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari pasal tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa UU Pornografi telah memasukkan perlengkapan dan peralatan kesehatan serta materi dan alat ajar pendidikan sebagai materi pornografi. Tentu saja ini merupakan sesat pikir dalam UU Pornografi. Materi pornografi adalah materi yang mengandung kemesuman dan eksploitasi seksual, maka dengan adanya ketentuan pasal dapat disimpulkan bahwa perlengkapan dan peralatan kesehatan serta materi dan alat ajar dalam pendidikan adalah mengandung muatan kemesuman dan eksploitasi seksual. Nampaknya bahwa para perumus tersebut tidak tahu apa itu materi yang mengandung kemesuman dan eksploitasi seksual sehingga memasukkan hal-hal tersebut dalam pornografi yang diijinkan.

Bila kita memetakan pasal-pasal dalam UU Pornografi tentang materi pornografi, muatan pornograf, pelarangan dan pidanaannya, serta pengaturan, maka⁵:

1. Materi pornografi dibagi menjadi dua, yakni materi pornografi yang memuat unsur-unsur eksplisit pada pasal 4 dan materi pornografi lainnya.
2. Materi pornografi yang unsur-unsurnya secara eksplisit dan spesifik disebutkan dan dilarang pada pasal 4 juga dilarang pada pasal 5, 6, 7, dan 11. dengan ketentuan pidana seperti pada pasal 29, 30, 31, 32, dan 33.

⁵ Disadur dari Kilas Balik Pembahasan UU Pornografi.

3. Materi pornografi selain pasal 4 diijinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk kepentingan layanan kesehatan dan pendidikan melalui peraturan pemerintah.
4. Sedangkan terdapat pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang pelarangan untuk materi pornografi lainnya (selain pasal 4), yakni dalam pasal 8, 9, dan 10 serta ketentuan pidananya pada pasal 34, 35, dan 36.

Maka bila kita petakan pasal-pasal tersebut seperti bagan dibawah ini:

Tabel 2
Pemetaan Pasal Kriminalisasi dalam UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi

	Muatan Pornografi	Pelarangan dan pembedaan	Pembatasan (pengaturan)
Definisi Pornografi (pasal 1 ayat (1))	Pasal 4	Pelarangan: 4, 5, 6, 7, dan 11	
		Pidana: 29, 30, 31, 32, dan 33	
	Pornografi lainnya	Pelarangan: 8, 9, dan 10	13, 14
		Pemidanaan: 34, 35, dan 36.	

4. Ketentuan Tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Korban Pornografi

UU Pornografi hanya mengatur tentang perlindungan anak sebagaimana diatur pada dua pasal yakni pasal 15 dan 16 sebagaimana dikutip dibawah ini:

Pasal 15

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari pasal tersebut diatas dimandatkan pada pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak. Sayangnya, sampai saat ini peraturan pemerintah tersebut belum dibuat sehingga tidak ada perlindungan yang konkrit untuk korban anak.

Namun demikian, pada realitasnya korban pornografi tidak hanya anak, tapi juga perempuan dewasa yang juga berhak mendapatkan perlindungan. Pada penjelasan pasal 8 bahwa objek pornografi tidak dipidana bila dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain. Objek pornografi yang demikian dianggap sebagai pelaku pornografi meskipun tidak dipidana. Namun pertanyaannya kemudian, langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap objek pornografi yang seperti itu? Nampaknya dari UU Pornografi tidak ditemukan langkah-langkah rehabilitasi terhadap objek pornografi yang seharusnya diposisikan sebagai korban.

UU Pornografi memosisikan semua objek pornografi sebagai pelaku, ada yang dipidanakan ada yang tidak dipidanakan. Objek pornografi semua dianggap sebagai pelaku dalam UU Pornografi. Hal inilah yang mengabaikan pengalaman perempuan korban pornografi sehingga tidak mendapatkan haknya sebagai korban yang harus dilindungi dan direhabilitasi. Maka tujuan UU Pornografi yang ditujukan khususnya untuk melindungi perempuan dan anak, tidak didukung oleh langkah-langkah yang komprehensif di dalam UU Pornografi.

4.2. Proses Hukum Setelah Disahkannya UU Pornografi

4.2.1. *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi

Judicial review (JR) merupakan sebuah proses hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sebuah kebijakan sosial yang berbentuk undang-undang. Tujuan JR adalah untuk menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir serta menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan uji materiil sebuah undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas Undang-Undang, baik dari segi formil maupun materiil, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C, yang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945. Secara sederhananya *judicial review* merupakan sebuah mekanisme untuk siapa saja yang merasa bahwa hak konstitusionalnya sebagai warga negara telah terlanggar dengan adanya undang-undang tertentu. Keputusan MK ini dapat mempengaruhi perubahan sebuah undang-undang, baik direvisi pada bagian-bagian tertentu bahkan dapat pula membatalkan berlakunya sebuah undang-undang bila MK memutuskan bahwa undang-undang tersebut telah melanggar hak warga negara. Persyaratan untuk menjadi pemohon di hadapan MK adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu⁶:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Masyarakat Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga Negara”

Kelompok masyarakat yang selama ini keberatan akan substansi UU Pornografi, kemudian melakukan upaya uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal-pasal yang dianggap melanggar hak konstitusional pemohon adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 UU Pornografi. Pasal-pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1),

⁶ Sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945⁷.

Terdapat tiga kelompok pemohon yang mengajukan permohonan uji materi. Kelompok pemohon I terdiri dari anggota masyarakat, organisasi pemuda, organisasi agama dan pemuka agama Sulawesi Utara⁸. Pemohon II terdiri dari organisasi (LSM) perempuan, LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) dan HAM, seniman, organisasi dan tokoh agama, anggota masyarakat, dan aktivis dari lembaga adat⁹. Sedangkan pemohon III adalah terdiri dari organisasi (LSM) yang concern terhadap isu perempuan¹⁰.

Pada sidang awal pemeriksaan perbaikan permohonan, ketiga kelompok tersebut diperiksa secara sendiri-sendiri dalam sidang MK. Namun karena terkait dengan undang-undang yang sama maka setelah para pemohon dinilai memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk menjadi pemohon dalam perkara yang dimohonkan¹¹, maka diputuskan untuk melakukan persidangan gabungan dari ketiga pemohon. Persidangan selanjutnya adalah mendengarkan keterangan, saksi/ahli dari pemohon dan pemerintah, serta pihak terkait¹². Setelah melalui beberapa kali sidang yang memeriksa permohonan para pemohon, keterangan ahli dari para pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon, keterangan ahli dari para pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon, keterangan pemerintah, keterangan ahli pemerintah, keterangan DPR, keterangan pihak terkait, keterangan ahli pihak terkait dan keterangan tambahan, maka MK memutuskan untuk menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya karena dalil para pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum¹³. Dalam konsideran menimbang, MK hanya menggunakan keterangan dua ahli dari pihak pemerintah, sedangkan keterangan ahli yang lain tidak digunakan sebagai pertimbangan. Adapun pertimbangan MK sebagai berikut:

⁷ Untuk lebih detail lihat lampiran

⁸ Risalah sidang MK pada tanggal 23 Februari 2009

⁹ Risalah sidang MK pada tanggal 23 Maret 2009

¹⁰ Risalah sidang MK pada tanggal 16 April 2009

¹¹ Risalah sidangan 11 Maret 2009 dan 13 April 2009

¹² Risalah sidang MK pada tanggal 27 Agustus 2009 dan 8 Oktober 2009

¹³ Risalah sidang MK pada tanggal 25 Maret 2010

Namun terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) oleh salah satu hakim konstitusi yaitu Maria Farida Indrayati. Menurut pendapatnya UU Pornografi telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum pada UU No. 10 tahun 2004, yang meliputi: a. asas kejelasan tujuan; b. asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. asas dapat dilaksanakan; e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. asas kejelasan rumusan; dan g. asas keterbukaan.. Sehingga Maria berkesimpulan:

Dari uraian di atas, saya berpendapat bahwa walaupun UU Pornografi telah disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928, tapi efektifitas dalam implementasinya masih perlu dipertanyakan. Hal tersebut terjadi karena adanya berbagai kerancuan dan pertentangan di antara pasal-pasal dan penjelasannya. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, serta Pasal 43, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bertentangan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, saya berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa kata “pornografi” dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi seharusnya hanya merupakan suatu definisi dan tidak merupakan norma hukum yang bersifat mengatur (normatif) yang dapat diuji konstiusionalitasnya. Namun demikian, adanya frasa “yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” dalam definisi tersebut telah menjadikan makna “pornografi” dalam Pasal 1 angka 1 sebagai suatu ketentuan yang bersifat larangan (mengatur secara normatif);
- b. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Pornografi merupakan suatu definisi yang tidak lengkap dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga melanggar prinsip negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
- c. Bahwa dengan mengambil pendapat Ahli dari Pemerintah, Prof. Dr. Tjipta Lesmana, dan Dr. Sumartono yang menyatakan bahwa pengertian pornografi seharusnya “tidak termasuk seni, sastra, custom (adat istiadat), ilmu pengetahuan dan olahraga”, saya berpendapat ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi

bertentangan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- d. Bahwa ketidakpastian suatu definisi yang termuat Ketentuan Umum suatu Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 1 angka 1 UU Pornografi akan selalu berkaitan dengan pasal-pasal yang lain, karena definisi tersebut merupakan substansi yang selalu mendasari dan menjadi pijakan rumusan seluruh pasal-pasal selanjutnya.

Berdasarkan kesimpulan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d saya berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dikabulkan, karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Keputusan MK tersebut direspon oleh berbagai pihak. Benny Ramdhani, Ketua GP Ansor SULUT yang juga menjadi salah satu pemohon dan merupakan legislator, menegaskan bahwa SULUT akan tetap menolak untuk memberlakukan UU Pornografi karena tidak sesuai dengan adat istiadat SULUT¹⁴. Demikian juga dengan Provinsi Bali, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika menegaskan apapun hasil *judicial review* di MK, masyarakat dan pemerintah Bali tetap akan menolak penerapan UU Pornografi di Bali karena tidak memenuhi unsur sosiologis dan antropologis masyarakat Bali¹⁵. Taufik Basari¹⁶ menyatakan bahwa para pemohon akan tetap melakukan perlawanan dalam koridor hukum, yaitu dengan mendorong DPR RI pada periode sekarang mengkaji kembali UU Pornografi. Para pemohon memberikan apresiasi pada Maria Farida Indrati yang memberikan *disenting opinion* yang justru lebih dalam substansi hukumnya dari pada ketujuh hakim konstitusi yang lain. Pendapat lain menandakan tidak adanya kebulatan keputusan. Pendapat lain dari Maria Farida Indrati tersebut justru lebih menyorok pokok-pokok yang sedang dituntut oleh para pemohon untuk diuji materiilkan. Selain itu juga lebih memiliki perspektif gender sehingga relevan dengan persoalan yang sedang dipermasalahkan oleh para pemohon.

Bila dilihat dari pertimbangan-pertimbangan MK dalam memutuskan uji materiil UU Pornografi nampak bahwa MK tidak menggunakan perspektif perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam

¹⁴ RUU Pornografi, www.suaramanado.com, tanggal 25 Maret 2010

¹⁵ Bali tetap tolak jalankan undang-undang pornografi, www.tempointeraktif.com, tanggal 25 Maret 2010

¹⁶ Salah satu kuasa hukum pemohon

penggunaan definisi diskriminasi. MK lebih menggunakan definisi diskriminasi dalam deklarasi umum HAM, bukan definisi diskriminasi dalam CEDAW, karena definisi diskriminasi dalam CEDAW lebih spesifik untuk persoalan perempuan yang sedang dipersoalkan oleh pemohon. Tentu saja ini tidak menjawab tuntutan pemohon bahwa UU Pornografi telah mendiskriminasi hak konstitusional perempuan. Pertimbangan hukum MK tersebut sangat netral gender dan mengabaikan ketimpangan gender yang telah menjadi realitas di masyarakat.

Secara institusional, MK merupakan sebuah lembaga yang tidak memperhatikan kesetaraan gender di dalamnya. Hal ini dapat dilihat secara sederhana dari jumlah hakim konstitusi yang berjenis kelamin perempuan hanya satu dari delapan hakim konstitusi¹⁷. Realitas ini kemudian sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan MK dalam menyelesaikan kasus konstitusional. Misalnya saja pada keputusan MK sebelumnya tentang keterwakilan perempuan dalam UU PEMILU, juga menunjukkan lemahnya perspektif gender dari hakim-hakim konstitusi tersebut¹⁸.

4.2.2. Kasus-kasus dalam Pantauan Media

Sejak disahkan UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi, maka UU Pornografi dapat diberlakukan saat itu juga. Kasus-kasus yang dijerat dengan menggunakan UU Pornografi dapat dipantau melalui media, baik media on line maupun media cetak. Media on line lebih banyak dalam memuat kasus-kasus pornografi dari pada media cetak. Pencarian dalam media on line dilakukan dengan melakukan pencarian melalui mesin pencarian Google dengan menggunakan kata kunci:

1. Terjerat UU Pornografi No.44 tahun 2008 kasus, ditemukan 2.180 hasil.
2. Ancaman kasus UU Pornografi No.44 tahun 2008, ditemukan 8.990 hasil

¹⁷ Lihat lampiran foto persidangan uji materiil UU Pornografi di MK.

¹⁸ MK memutuskan bahwa pemenang PEMILU berdasarkan suara terbanyak sehingga nomor urut tidak digunakan lagi. Hal ini kemudian menafikkan strategi *zipper* dalam UU Pemilu untuk mencapai keterwakilan perempuan 30%.

3. Terjerat UU Pornografi “No. 44 tahun 2008” kasus, ditemukan 494 hasil.

dari hasil tersebut kemudian dilakukan klasifikasi kasus-kasus yang memang relevan dengan penelitian ini, yaitu kasus-kasus yang menggunakan UU No.44 tentang Pornografi.

Media cetak (Kompas, warta kota dan pos kota) selama tahun 2008 sampai dengan 2010 setelah UU Pornografi disahkan, tidak ada kasus yang dikenai UU pornografi yang dimuat dalam beritanya. Meskipun terdapat beberapa (3) berita tentang kasus yang dapat dijerat dengan UU Pornografi namun tidak disebutkan dengan jelas bahwa kasus tersebut dijerat dengan UU Pornografi. Dari pantauan media on line terdapat 19 kasus pornografi setelah UU Pornografi disahkan. Tabulasi 19 kasus tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam tabel pada lampiran.

Hasil dari penilaian penerapan UU Pornografi tersebut kemudian dirata-rata untuk memperoleh penilaian secara umum tentang penerapan UU Pornografi. Dari hasil perhitungan didapat bahwa rata-rata nilainya adalah 2 yang artinya bahwa penerapan UU Pornografi hanya tepat sebagian saja, artinya masih ada kasus yang tidak tepat dalam menerapkan UU Pornografi. Ketidaktepatan ini terletak pada penggunaan pasal-pasal yang digunakan dalam kasus pornografi. Selain itu juga penentuan pelaku dan korban oleh pihak kepolisian kerap tidak tepat. Hal ini dapat dilihat dari kasus *live performance* dimana pengelola dan manajemen tidak dijerat oleh UU Pornografi.

Berbagai kasus tersebut dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan media dan cara yang digunakan. Pengelompokkan itu antara lain adalah razia VCD/DVD porno, pornografi melalui jaringan internet, rekaman adegan pornografi dan pertunjukan langsung di muka umum (*live performance*). Secara detail analisis kasus-kasus dari masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

a. Razia VCD/DVD pornografi.

Dari keseluruhan kasus yang berhasil dihimpun terdapat 4 (21%) kasus razia VCD/DVD di beberapa lokasi dalam kurun waktu lebih dari setahun penerapan UU Pornografi. Bila dibandingkan dengan sebelum UU Pornografi disahkan, maka akan terlihat perbedaan jumlah

razia yang sangat mencolok. Sebelum UU Pornografi disahkan, terutama pada tahun 2006 dimana isu RUU Pornografi menyita perhatian publik, razia VCD/DVD porno justru lebih sering dilakukan.

Dari pantauan media juga diketahui bahwa razia terhadap VCD/DVD porno dan media massa (majalah, tabloit, koran) porno lebih marak di tahun 2006 (awal tahun) dari pada saat setelah UU Pornografi disahkan. Misalnya saja dalam kurun waktu 3 hari di bulan februari 2006 terjaring sebanyak 69 kasus dan 105 orang tersangka yang memperdagangkan materi pornografi di Jakarta¹⁹. Juga di daerah lain seperti Bandung yang melakukan razia di tiga titik. Dan beberapa razia lainnya yang membuat VCD/DVD dan majalah porno “menghilang” karena maraknya razia pada awal tahun 2006 tersebut²⁰. Tidak cukup dengan menjerat pedagangnya, pada bulan yang sama juga dilakukan pemeriksaan terhadap 20 model porno yang menghiasi tabloit dan majalah porno²¹. Selain itu juga terdapat dua kasus yang mengemuka dan mendapat perhatian kelompok yang mengawal (pro dan kontra) RUU Pornografi, yaitu kasus majalah Playboy dan kasus foto lukisan *urban culture* yang melibatkan foto model Anjasmara dan Izabel. Awal tahun 2006 merupakan saat dimana gerakan pro dan kontra mencapai puncaknya. Saat itu juga kepolisian mengefektifkan penerapan KUHP untuk merazia VCD/DVD porno di berbagai tempat.

Bahkan Kapolri saat itu yaitu Jendral Pol. Drs. Sutanto mengeluarkan perintah pada seluruh Kapolda di Indonesia untuk melakukan razia terhadap VCD/DVD porno dan media massa porno²². Bahkan Menteri Komunikasi dan Informasi juga turun langsung melakukan razia terhadap majalah atau media massa lainnya yang mengandung muatan pornografi²³. Tidak cukup dengan melakukan sidak, Menkominfo juga hadir dalam gelar perkara media pornografi di Polda Metro Jaya²⁴.

Namun setelah UU Pornografi disahkan, hiruk pikuk razia tersebut seakan surut. Padahal dengan adanya UU Pornografi tersebut dimaksudkan untuk memberantas pornografi di Indonesia

¹⁹ “Sebanyak 105 orang di Jakarta dan prang di Bandung menjadi tersangka”, Republika 7 Februari 2006

²⁰ “VCD/DVD dan majalah porno menghilang”, Kompas, 9 Februari 2006

²¹ “20 Model porno segera diperiksa”, Pos Kota 8 Februari 2006

²² “Pornografi dan esek-esek akan terus diberangus”, Pos Kota 19 Februari 2006.

²³ “Lihat tabloid porno, Sofyan Djalil pusing”, Warta Kota 7 Februari 2006

²⁴ “Sebanyak 105 orang di Jakarta dan prang di Bandung menjadi tersangka”, Republika 7 Februari 2006

melalui adanya undang-undang khusus dimana selama ini dianggap bahwa KUHP dan undang-undang lain yang telah ada tidak cukup memadai untuk menjerat pelaku pornografi. Tentu saja hal ini paradok dengan tujuan dibentuknya UU Pornografi. Sehingga bisa disimpulkan sebenarnya bukan perturan perundang-undangannya yang belum memadai namun penegakannya yang tidak maksimal.

Kepolisian cenderung lebih reaktif bila terdapat isu tentang pornografi baru kemudian melakukan razia VCD/DVD porno. Sebagai contoh misalnya saat isu bahwa Miyabi (bintang porno dari Jepang) akan datang ke Indonesia, maka mulai dilakukan razia terhadap VCD porno Miyabi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian lebih banyak melakukan razia bila terdapat isu yang meresahkan masyarakat, tapi tidak melakukannya sebagai rutinitas penegakan hukum. Oleh karena itu keberadaan UU Pornografi tidak signifikan terhadap pemberantasan pornografi di masyarakat karena sebelum UU Pornografi disahkan kepolisian juga melakukan razia bila terdapat suatu persoalan yang mengangkut pornografi yang mengemuka dalam masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat dengan adanya peraturan perundang-undangan lain yang juga dikenakan (*junto*) pada para pelaku selain UU Pornografi yang justru membuat UU Pornografi sangat kompromistis dalam penerapannya.

b. Pornografi melalui internet

Dari tabulasi kasus penyebaran pornografi melalui jejaring internet hanya terdapat 4 kasus (21%) yang dijerat dengan UU Pornografi. Padahal perkembangan internet sangat luar biasa saat ini. Namun demikian, penertiban jaringan internet juga belum efektif dalam pemberantasan pornografi di Indonesia. Hal ini dikarenakan polisi hanya merazia warung internet (WARNET) atau rental komputer yang menyediakan jaringan internet atau situs-situs porno. Tetapi pemblokiran terhadap website yang mengandung pornografi tidak dilakukan. Sehingga akar dari pornografi di jaringan internet tidak disasar. Padahal dalam UU Pornografi sudah dimandatkan pada pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs porno.

Terdapat satu kasus yang melibatkan provider website yang menyediakan layanan penyebaran pornografi sehingga website tersebut tidak beroperasi lagi²⁵. Namun penyewa domain juga turut dikriminalkan, padahal pihak yang menyewakan domain tidak dapat dikriminalkan karena bukan pihak yang bertanggung jawab terhadap isi domain tersebut. Kasus ini terungkap awalnya juga dengan adanya informasi dari negara lain yang mengetahui peredaran materi pornografi di negaranya tersebut. Sehingga dengan adanya informasi kemudian dikembangkan menjadi kerjasama yang hasilnya adalah menjerat kasus website yang menyediakan penjualan materi pornografi anak.

Seharusnya kepolisian lebih proaktif dengan melakukan pencegahan dengan cara melakukan pemblokiran terhadap situs-situs porno dengan menggunakan kata kunci tertentu. Namun sampai saat ini situs-situs porno tersebut masih bebas diakses dengan kata kunci yang sangat umum digunakan.

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini, maka pemberantasan pornografi menjadi hal yang harus menjadi prioritas para penegak hukum dan bekerja sama dengan pemerintah. Karena saat ini teknologi informasi telah menjadi bagian hidup dalam masyarakat yang dapat diakses oleh siapa saja termasuk anak. Selain itu juga karena pangsa pasar di dunia maya ini sangat menggiurkan bagi pengusaha / industri pornografi, maka sudah selayaknya pemerintah bersikap tegas dan lebih agresif dalam memberantas industri pornografi dalam jaringan internet ini.

c. Rekaman adegan pornografi

Terdapat 5 kasus (26 %) dari kasus yang berhasil ditabulasi selama November 2008 sampai Mei 2010. Kasus ini pada umumnya terjadi di luar Jakarta, yakni Tangerang, Sukabumi, Tulungagung, Kutai Kartanegara, Sidoarjo, dan Karanganyar. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa di Jakarta justru tidak terdapat kasus video porno yang direkam secara langsung.

²⁵ Unit Cyber Crime Mabes Polri bekerjasama dengan US-Immigration dan Customs Enforcement Attache Singapore, serta Federal Police Australia berhasil mengungkap kasus child pornography yang dilakukan secara online melalui www.Jualtocil.com.

Hal ini dapat dijelaskan secara sosiologis perkotaan. Dimana Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia yang masyarakatnya lebih permisif terhadap persoalan seks dari pada kota-kota lain. Sehingga beredarnya video porno tidak menjadi hal yang meresahkan di masyarakat karena pergeseran nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakatnya. Berbeda dengan di kota-kota lain yang lebih menjaga nilai-nilai kesusialaan, sehingga adanya pelanggaran nilai-nilai kesusialaan dapat menjadi hal yang meresahkan masyarakat. Selain itu kota-kota tersebut tidak termasuk kota besar, sehingga berita tentang sesuatu yang dianggap pelanggaran terhadap nilai kesusialaan langsung menyebar dengan cepat dan membuat “pelakunya” mudah dikenali.

Bila kita lihat dalam setiap kasus video rekaman pornografi, maka akan kita temui bahwa perempuanlah yang selalu menjadi korbannya. Perempuan korban ini menjadi objek pornografi karena tipu daya dan bahkan korban perkosaan, seperti tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 3
Kasus Rekaman Video Pornografi

No	Tgl/ Bln/ Thn	Lokasi	Perihal/Topik Berita	UU 44/2008	Motif	Korban
1	2/25/ 09	Tangerang	Pemeriksaan siswi SMA direkam	29	Pelaku sengaja menyebarkan	anak perempua n
2	1/29/ 10	Tulungagung	Aktris video mesum perangkat desa di Tulungagung kabur	29	Belum diketahui bagaimana penyebarnya	laki-laki dan perempua n dewasa
3	3/2/1 0	Kutai Kartanegara	Video mesum hebohkan Kukar	35	Pelaku sengaja menyebarkan	perempua n dewasa
4	11/2 3/09	Sidoarjo	Video tersebar	4 jo 29	Pelaku mengaku	laki-laki dan

			setelah HP diservis		tidak sengaja menyebarkan	perempua n dewasa
5	11/2 6/09	Tulungagung	Video perempuan mandi berdurasi 5.40 detik	29 jo 32	Pelaku sengaja menyebarkan	perempua n dewasa
6	7/3/0 9	Karanganyar	Polres Karanganyar bongkar produksi film porno lokal	29 dan 34	Para pelaku sengaja menyebarkan	-

Oleh karenanya pihak penegak hukum harus sangat hati-hati menerapkan pasal-pasal dalam UU Pornografi agar tidak justru mengkriminalkan korban pornografi atau bahkan korban perkosaan. Pembuktian unsur kesengajaan terkadang sulit dilakukan oleh kepolisian, karena aparat kepolisian masih sedikit yang memiliki perspektif gender. Pengalaman perempuan sering diabaikan dalam proses hukum di Indonesia. Kepolisian lebih sering melakukan pertanyaan (BAP) hanya terfokus pada kasus itu saja, namun tidak mencoba menggali pengalaman perempuan sehingga dapat ditemukan unsur ketidaksengajaan, relasi kuasa atau bahkan tipu daya.

Media massa juga kerap melakukan pelebelan negatif terhadap perempuan korban. Misalnya saja kasus di Kukar, dimana korban perempuan menggunakan jilbab. Maka media cenderung menyudutkan perempuan yang mengenakan jilbab tersebut karena melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki yang bukan suaminya. Karena jilbab merupakan simbol agama dan moral, sehingga perempuan korban tersebut dianggap tidak bermoral karena tidak bisa menjaga simbol yang dipakainya. Masyarakat memiliki harapan yang lebih tinggi terhadap perempuan yang menggunakan jilbab tentang nilai-nilai agama, moral dan kesusilaan. Sehingga bila terdapat kasus pornografi dimana perempuan berjilbab terlibat di dalamnya, maka masyarakat akan lebih

menyudutkan dari pada perempuan yang tidak menggunakan jilbab. Selain satu kasus di Tulungagung yang melibatkan perempuan yang berprofesi sebagai pekerja di sebuah bar dan kemudian belakangan dianggap pula berprofesi sebagai pekerja seks komersil (PSK). Gradasi terhadap profesi perempuan tersebut sangat tampak dalam media yang memuat berita tersebut. Hal ini juga menguatkan dugaan bahwa pihak perempuanlah yang secara sengaja menyebarkan video tersebut, karena HP yang digunakan adalah telepon seluler pihak perempuan dan kemudian setelah video tersebut tersebar pihak perempuan kabur. Asas pra duga tak bersalah nampaknya tidak berlaku bagi perempuan yang memiliki berbagai *stereotype* sehingga dengan mudah dijadikan sasaran tuduhan.

Pelebelan negatif selalu diterima perempuan, bahkan bila perempuan tersebut menjadi korban sekalipun. Hal ini karena perempuan tidak memiliki kontrol akan tubuhnya sendiri. Tubuh dan seksualitas perempuan berada dalam kontrol negara dan masyarakat. Berbeda dengan laki-laki, sehingga masyarakat lebih permisif terhadap ekspresi seksualitas laki-laki.

d. Pertunjukan langsung di muka umum (*live performance*)

Terdapat 3 kasus (16%) pornografi di muka umum. Kasus-kasus tersebut terjadi di Bandung, Cilegon dan Serdang Bedagai. Bila dilihat dari lokasi terjadinya kasus, maka dapat dilihat bahwa lokasi-lokasi kasus tersebut, yakni Jawa Barat dan Sumatera Utara, merupakan daerah yang relatif memegang nilai-nilai keagamaan dengan ketat. Berbeda dengan daerah lain yang relatif lebih terbuka.

Dalam media-media yang memberitakan kasus ini, lebih banyak terfokus pada penari atau penyanyi. Sedangkan pengelola dan pemilik sangat sedikit sekali dikupas atau bahkan tidak dianggap sebagai pelaku. Kasus di Bandung, para pelaku yang jelas memiliki peran dan keuntungan yang berbeda, namun dijerat dengan pasal dan dituntut dengan hukuman yang sama beratnya. Kasus di Cilegon, melibatkan anak yang belum berhasil ditangkap sampai berita tersebut diturunkan. Namun karena kasus pornografi tersebut terjadi di tempat tertutup, yaitu ruang karaoke, maka pemilik tempat hiburan mengaku tidak mengetahui bahwa pelayan barnya memberikan layanan menari telanjang. Sehingga dianggap bahwa menari telanjang di depan

pelanggan tersebut atas kemauannya sendiri. Meskipun ada Mami yang memberikan rujukan pada pelanggan, namun Mami tersebut mengaku tidak tahu bila tarian tersebut direkam juga oleh pelanggan. Kemudian kasus di Sergai, hanya penarinya saja yang dijadikan tersangka. Sedangkan pemilik orkes dan orang yang menyewa para penyanyi tersebut tidak dikenakan sanksi apapun. Hal ini terjadi karena ada anggapan bahwa penari sendirilah yang memilih bajunya dan bergoyang sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa dipaksa oleh pihak manapun.

Bila kita lihat dari semua kasus-kasus pornografi yang terdapat dalam media, lokasi terjadinya kasus-kasus tersebut tidak termasuk daerah-daerah yang selama proses pembahasan menolak RUU Pornografi. Hal ini membuktikan bahwa dipaksakannya undang-undang ini untuk disahkan dalam suasana yang masih kontroversial, maka implementasinya justru tidak efektif karena tidak berlaku nasional. Daerah Bali dan Sulawesi Utara yang keras menolak bahkan pemerintah daerahnya membuat surat resmi untuk menolak, benar-benar tidak menerapkan UU Pornografi meski telah disahkan.

4.2.2. Studi Kasus *Bell Air Bandung*

Kasus yang telah menerapkan UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) adalah kasus *sexy dancer* di sebuah tempat hiburan malam di Bandung. Nama tempat hiburan tersebut adalah *Bell Air Restaurant and Music Lounge* yang beralamat di Jl. Pasir Kaliki No.25 Kota Bandung.

Kasus yang melibatkan *Bell Air restaurant and lounge* ini berawal pada malam tahun baru tahun 2010 ada laporan masyarakat kepada kepolisian wilayah kota besar Bandung (POLWILTABES) bahwa ada tarian telanjang yang ditampilkan pada malam tahun baru. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh POLWILTABES dengan mengirimkan tim yang beranggotakan 15 orang polisi berpakaian preman. Polisi setibanya di *Bell Air* melakukan penyelidikan dulu, setelah

diketahui ada tarian yang mengarah ke tindak pidana pornografi maka polisi langsung melakukan penangkapan terhadap empat penari, pengelola tempat hiburan dan *event organizer* (EO). Selain itu polisi juga mengamankan barang bukti berupa kostum panggung para penari dan uang tunai Rp.1.0993.000,- yang merupakan hasil tips (saweran) dari pengunjung.

Pada malam itu juga dilakukan pemberkasan (BAP) terhadap keenam tersangka. Dari proses BAP ini kemudian ketahuilah latar belakang dan identitas pada tersangka. Latar belakang para tersangka adalah sebagai berikut:

1. GT (penari)

Menjadi *sexy dancer* sejak Juni 2009 di Mangga besar dengan namanya agency-nya Princes. Pemilik agency bernama Max yang beralamat di Jl.Mangga Besar 4 gang Hotel MG Mangga Besar Jakarta Barat. Menurut informasi dari senior bahwa agency princes sudah satu tahun. Selain di *Bell Air*, GT pernah manari di Malioboro yang beralamat di Jl.Gajah Mada Jakarta Barat. Sistem gaji di *agency* princes yaitu diberikan setiap dua minggu per tanggal 22 dan tanggal 7. GT menerima maksimal Rp.6.000.000,- minimal 3 juta per bulan. Setiap tampil di Malioboro ataupun di *Bell Air* mendapatkan tambahan sebesar Rp.500.000,- sampai Rp.1.000.000,-. GT berada di *Bell Air* atas permintaan YV dari outlet *Bell Air* kota Bandung kepada *agency* Jakarta. GT bersama AT, IS, dan NA dijemput pada hari Kamis 31 Desember 2009 pukul 14.00 sampai Bandung setelah itu jalan-jalan dengan tersangka YV kemudian ke *Bell Air* sekitar jam 20.00. Para penari tampil di *Bell Air* cafe sekitar 02.00 sampai jam 04.00 selama 2 season. Masing-masing season kurang lebih 30 menit. Kostum yang berupa pakaian yang seksi disediakan oleh *agency* sesuai dengan permintaan outlet melalui YV. Tampil di *Bell Air* hanya dua kali sebelumnya pada November 2009 atas permintaan *Bell Air* melalui saksi YV. GT mengenal YV sebagai EO sejak November 2009 dalam hubungan kerja diminta tampil di *Bell Air*.

2. AT (penari)

AT bekerja di *Bell Air* sebanyak dua kali. Selain itu pernah bekerja juga di Club Malioboro dan M porium Jakarta. Bekerja di *Bell Air* pukul 03.00 sampai 04.00 pada tanggal 1 Januari 2010. Pakaian yang menyiapkan adalah EO. Setiap tampil tidak pernah mendapat upah, namun setiap dua minggu sekali AT mendapat uang antara Rp.2.000.000,- sampai dengan

Rp.3.000.000,-. Dan yang memberikan upah adalah *owner* yaitu Max. Natasya mengaku baru mengenal YV. Sedangkan dengan Max tidak kenal, hanya tahu nama dan belum pernah bertemu. Selain mendapatkan upah dari *owner*, terkadang juga mendapatkan tips dari tamu. Uang tips dari tamu tidak tentu, terkadang ada yang memberi Rp.100.000,- sampai dengan Rp.200.000,-. Uang yang didapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. *Agency* tidak melatih menari, jadi AT belajar sendiri.

3. NA (penari)

NA bekerja di diskotik *Bell Air* tersebut kurang lebih tiga bulan dan saksi diajak oleh teman yang bernama Nanah. Mendapatkan pekerjaan sebagai *sexy dancer* tidak melalui proses lamaran kerja, hanya ikut kerja begitu saja dengan iming-iming gaji lumayan besar yaitu Rp. 2.000.000,- lebih per minggu. Cara kerjanya yaitu pada saat show, NA serta ketiga teman-temannya menari dengan diiringi *house music* diatas panggung dengan menggunakan pakaian yang seksi semi transparan serta gaya yang “erotis” dan selalu mendapatkan uang saweran dari para tamu sehari-hari. NA digaji oleh *agent* yaitu YV. Saksi dan tiga temannya tidak mendapatkan pelatihan dari *agent*.

4. IS (penari)

Bekerja sebagai *sexy dancer* di *Bell Air cafe and music lounge* sejak Oktober 2009 sampai sekarang sudah hampir tiga bulan. Selain itu bekerja di Club Music Malioboro dan M Porium Jakarta secara *free line*. Mulai bekerja di *Bell Air* dari jam 3.00 WIB sampai 4.00 WIB dan jadwal kerja sebagai *sexy dancer* seminggu sekali. Setiap tampil mendapat upah sebesar Rp.200.000,- dan gaji selama sebulan sebesar Rp.2.000.000,- yang menggaji adalah *owner* Max. Mengenal Max sejak Juni 2009. Kenal YV sebagai EO sejak Oktober 2009. Uang saweran yang didapatkan pada saat tampil diberikan kepada YV seusai tampil dan YV membagi-bagikannya rata-rata Rp.500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000,-. Namun IS tidak tahu berapa upah yang diterima setiap kali tampil karena yang menerima adalah *EO* dan *owner* yakni YV dan Max.

5. NH (pengelola tempat hiburan)

NH bertemu pertama kali dengan YV pada tanggal 10 Desember 2009 di restaurant *Bell Air*. YV menawarkan penampilan *sexy dancer* untuk *Bell Air*. Tawaran ini disetujui oleh NH, sehingga beberapa kali YV menggelar show *sexy dancer*. NH sebagai pengelola *Bell Air* memiliki kewenangan untuk memutuskan penampilan apa saja yang akan ditampilkan untuk menghibur para pengunjung *Bell Air*. Termasuk memutuskan untuk menampilkan *sexy dancer* sebagai salah satu acara di *Bell Air*. Sejak berkenalan dengan YV, NH menggunakan jasa YV untuk menampilkan *sexy dancer* sebanyak tiga kali. Yang pertama pada tanggal 5 Desember 2009, lalu 26 Desember 2009, kemudian terakhir pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2009. Penampilan *sexy dancer* ini disuguhkan pada akhir pekan atau Sabtu malam minggu dan malam tahun baru. NH membayar para penari melalui kasir yang berasal dari uang pengunjung.

6. YV (*event organizer*)

Menerima pesanan dari YV untuk acara tahun baru pada tanggal 25 Desember 2009 melalui telepon. Kenal pertama kali dengan NH pada tanggal 1 Desember 2009 di restoran *Bell Air*. Waktu itu YV ingin mengetahui siapa pengurus diskotik *Bell Air* dan akhirnya pengurus *Bell Air* itu adalah NH. Pada saat itu YV menawarkan jasa penari seksi dengan tarif per 1 (satu) orang penari sebesar Rp.400.000,- untuk menari selama 20 menit dan NH menyetujui. Kemudian pada saat itu juga NH memesan penari sebanyak dua orang penari untuk tampil pada tanggal 5 Desember 2009. NH sudah tiga kali memesan kepada YV yaitu tanggal 5 Desember 2009, tanggal 26 Desember 2009 dan tanggal 31 Desember 2009. YV sendiri yang merekrut empat orang penari seksi tersebut sejak awal Desember 2009. Ukuran kostum satu ukuran dan ukurannya ngetat, bentuk kain tipis dan agak transparan dan pakaianya mudah dibuka karena terbuat dari bahan karet. Bagian tubuh penari seksi yang tertutup hanya pada bagian buah dada dan alat kelamin, sehingga bagian pusar dan perut terlihat jelas serta bagian paha sampai kaki saja. Sesekali penari menari sambil bergoyang diatas pangkuan tamu dan sesekali memperlihatkan buah dadanya kepada tamu sehingga tamu memberikan tip kepada para penari seksi tersebut, kemudian oleh para penari uang tips diserahkan pada YV. Pada *season* pertama ada 2 penari yang tidak mengenakan pakaian hanya BH (*breast holder*) saja yaitu AT dan GT karena permintaan tamu.

Setelah dilakukan BAP, keenam tersangka dilepaskan dan dikenai wajib lapor tiap hari. Namun pada tanggal 4 Januari 2010 dilakukan penahanan terhadap para tersangka dan dilakukan pemberitahuan kepada keluarga para tersangka. Hal ini dilakukan karena para tersangka (terutama penari) tidak memiliki KTP dan pasal yang didakwakan sudah cukup memadai untuk dilakukan penahanan. Penahanan oleh kepolisian dilakukan sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai tanggal 23 Januari 2010. Kemudian penahanan ini diperpanjang oleh penuntut umum pada tanggal 24 Januari 2010 sampai dengan 11 Februari 2010. Penuntut umum kemudian melakukan penahanan pada tanggal 12 Februari 2010 sampai tanggal 3 Maret 2010. Setelah itu Hakim Pengadilan Negeri Bandung melakukan penahanan pada tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan tanggal 25 Maret 2010.

Pada tanggal 10 Maret 2010 Penuntut umum (Jaksa) mendakwa keenam tersangka dengan pasal 36 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi junto pasal 55 ayat (1) KUHP. Pasal 36 UU Pornografi berbunyi :

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau dipertontonkan dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan pasal 55 ayat (1) KUHP terdapat dalam Bab V tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana, berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan dakwaan tersebut jaksa mendakwa para terdakwa dengan pidana kurungan empat bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,-. Selama pemeriksaan di pengadilan terdapat 4 saksi yang diperiksa yang terdiri dari 3 orang polisi yang pada malam tahun baru tersebut melakukan operasi di *Bell Air* dan 1 orang saksi dari pengunjung *Bell Air*. Keempat saksi telah membenarkan adanya tarian *striptease* di *Bella Air* pada malam tahun baru.

Pengadilan juga menghadirkan saksi ahli dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan yaitu Djisman Samosir, S.H., M.H. yang ditugaskan oleh Rektor Universitas Parahyangan melalui Fakultas Hukum. Saksi ahli diminta kesaksiannya dalam pengadilan ini karena UU Pornografi merupakan UU yang masih baru dan cukup kontroversial. Selain itu juga karena saat itu MK sedang melakukan uji materiil terhadap UU Pornografi, sehingga pengadilan merasa perlu untuk meminta pendapat ahli untuk menerapkan UU Pornografi. Djisman Samosir berpendapat bahwa apa yang dilakukan keempat penari di *Bell Air* pada malam tahun baru tersebut telah memenuhi unsur-unsur definisi pornografi. Selain itu juga telah memenuhi unsur kesengajaan dan atas persetujuan mereka sendiri menjadi objek pornografi. Persetujuan dirinya ini ditunjukkan dengan yang bersangkutan secara sadar tanpa dipaksa melakukan gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang dinikmati khalayak ramai dimana para penari tersebut hanya memakai penutup dada dan celana dalam. Djisman juga berpendapat bahwa sampai saat ini pasal-pasal yang mengatur pornografi sampai saat ini belum dicabut oleh MK sehingga secara yuridis formal masih dapat diterapkan, akan tetapi dalam ilmu hukum pidana dikenal apa yang disebut dengan azas *lex specialis de regod lex generalis* artinya ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum secara akumulatif dan menimbang kesaksian semua saksi, maka hakim menjatuhkan pidana pada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama dua bulan dan lima belas hari dipotong masa tahanan serta denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-. Subsadair masa tahanan dua bulan. Selain itu juga untuk *Bell Air* dicabut ijin usahanya.

Adapun latar belakang dan vonis yang dijatuhkan pada masing-masing pihak adalah sebagai berikut²⁶:

Tabel 4
Identitas dan Vonis Para Terdakwa Kasus *Bell Air*

No.	Nama	Tgl lahir / usia	Pendidikan	Peran	Dakwaan	Vonis
1.	GT	Indramayu,1 3 Maret 1991 / 19 tahun	SMP	Penari	Pasal 36 UU Pornografi jo pasal 55 (1) KUHP	Kurungan dua bulan lima belas hari dan denda Rp.1000.000,-
2.	AT	Semarang 31 Desember 1982 / 27 tahun	SMP	Penari	Pasal 36 UU Pornografi jo pasal 55 (1) KUHP	Kurungan dua bulan lima belas hari dan denda Rp.1000.000,-
3.	NA	Jakarta 5 Juni 1990 / 19 tahun	SMP	Penari	Pasal 36 UU Pornografi jo pasal 55 (1) KUHP	Kurungan dua bulan lima belas hari dan denda Rp.1000.000,-
4.	IS	Jakarta, 10 September 1990 / 19 tahun	SMA	Penari	Pasal 36 UU Pornografi jo pasal 55 (1) KUHP	Kurungan dua bulan lima belas hari dan denda Rp.1000.000,-
5.	NH	Situbondo, 25 Desember 1976 /	SMA	Pengelola <i>Bell Air</i>	Pasal 36 UU Pornografi jo pasal 55 (1) KUHP	Kurungan dua bulan lima belas hari dan denda Rp.1000.000,-

²⁶ Lihat lampiran keputusan pengadilan negeri kota Bandung

		33 tahun				
6.	YV	Karawang, 27 Juni 1983 / 26 tahun	D3 Perhotelan	EO	Pasal 36 UU Pornografi jo pasal 55 (1) KUHP	Kurungan dua bulan lima belas hari dan denda Rp.1000.000,- Dan pencabutan izin usaha

Apabila dianalisis lebih dalam proses hukum kasus tersebut diatas maka terdapat beberapa hal yang harus dikritisi, yaitu:

1. Bila dilihat dari jumlah terdakwa yang dijerat, maka dapat kita lihat bahwa perempuan memiliki jumlah yang lebih besar dari pada laki-laki. Ini artinya bahwa pada implementasi UU Pornografi memang menysasar perempuan dan sangat berpotensi mengkriminalkan perempuan. Secara tekstual dalam UU Pornografi sebenarnya menysasar laki-laki dan perempuan, termasuk laki-laki yang merekrut, memperdagangkan, dan menjadi perantara. Namun pada implementasinya ternyata perempuan yang lebih banyak yang menjadi sasaran UU dan dikriminalkan. Perempuan objek pornografi lebih rentan dikriminalkan dari pada pengelola, EO atau *agency* yang notabene adalah laki-laki. Bahkan dalam kasus ini pemilik *agency* yakni Max tidak tersentuh oleh hukum sama sekali. Padahal *agency* inilah yang memiliki peran penting dalam merekrut dan menyediakan jasa pornografi. Perempuan objek pornografi sangat berpotensi dikriminalkan karena objektifikasi tubuh perempuan yang terekspose dalam materi pornografi. Sehingga sangat mudah menjadi sasaran dari kepolisian untuk menangkap dan menentukannya sebagai tersangka. Berbeda dengan laki-laki yang meskipun memiliki peran dan keuntungan yang lebih besar, namun karena berada di balik layar maka membutuhkan investigasi lanjutan untuk menetapkan mereka sebagai tersangka.
2. Pengalaman perempuan diabaikan dalam setiap tingkatan proses hukum. Saat BAP dan pemeriksaan-pemeriksaan dalam persidangan, aparat hukum tidak menggali lebih dalam mengapa penari-penari tersebut menjadi penari *sexy dancer* dan bagaimana pertama kali

mereka terjun ke dunia *sexy dancer*. Hal tersebut dapat kita lihat dalam petikan wawancara mendalam dengan salah satu polisi yang melakukan BAP terhadap para terdakwa:

Brigadir Dewa

“Ga ada, ga ada keterangannya. Cuma itu aja. Memang kalo dari segi kostum, sudah disediakan untuk mereka.”

Apabila dilihat pendidikan dari para penari maka dapat dilihat bahwa semua penari tersebut berpendidikan rendah. Pendidikan yang rendah menyebabkan mereka tidak memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu juga pendidikan yang rendah juga mengindikasikan pengetahuan yang sedikit dan menyebabkan keterbatasan terhadap akses sumber daya ekonomi sehingga menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana proses awal mereka menjadi penari *striptease* untuk memastikan apakah ada unsur tipu daya, jeratan hutang, kebohongan dan relasi kuasa dalam proses awal dan juga keseluruhan proses mereka menjadi penari. Pada wawancara ditemukan bahwa pihak kepolisian tidak menggali lebih dalam bagaimana para penari tersebut terjun untuk pertama kali menjadi *sexy dancer*. Aparat hukum hanya fokus pada saat kejadian tindak pidana pornografi itu terjadi. Kenyataan bahwa para penari tidak memiliki otoritas untuk menentukan kostum yang akan dipakai di atas panggung, seharusnya menjadi pertimbangan aparat hukum bahwa penari-penari tersebut telah kehilangan hak *personhood* (kedirian) mereka. Hak *personhood* ini merupakan hak dimana perempuan berhak untuk menentukan sendiri seksualitasnya termasuk kostum apa yang akan dipakai. Kostum menjadi persoalan penting dalam kasus ini karena kostum tersebut yang dijadikan alat bukti yang menguatkan aparat hukum untuk menjerat para penari tersebut dengan UU Pornografi.

3. Selain itu juga para penari itu kehilangan kontrol atas dirinya karena pengunjung tempat hiburan bisa meminta mereka untuk melepaskan kostum dan menunjukkan bagian tubuh tertentu sehingga mereka kehilangan integritas tubuhnya. Polisi menganggap apa yang dilakukan oleh para penari ini adalah semata-mata untuk mendapatkan uang saweran, namun kenyataannya bahwa uang saweran tersebut harus disetorkan dulu ke YV dan baru YV yang akan membagikan uang saweran tersebut pada para penari membuktikan bahwa motif untuk mentaati keinginan tamu bukan semata-mata motivasi dari penari, namun EO

atau *agency* memiliki peran untuk mendorong para penari untuk mentaati keinginan para tamu agar mendapatkan uang saweran sebanyak-banyaknya.

4. Berbagai pelanggaran hak seksual dan reproduksi para penari ini seharusnya menjadi pertimbangan para aparat hukum untuk memposisikan para penari. Bahwa penari tersebut menggunakan pakaian yang disediakan oleh *agency* dan membuka baju atas permintaan tamu, adalah pelanggaran terhadap hak seksual dari para penari tersebut. Namun sebaliknya, aparat hukum justru menjadikan hal tersebut sebagai bukti bahwa mereka melakukan tindak pidana pornografi.
5. Polisi dan saksi ahli menganggap dengan adanya persetujuan objek pornografi dapat dilihat dari tarian atau goyangan yang dilakukan oleh para penari tersebut. Bahkan polisi menegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan tersebut sama dengan pekerjaan yang dijanjikan oleh pihak EO, sehingga tidak ada unsur tipu daya di dalamnya. Hal ini terungkap saat wawancara dengan salah satu polisi yang melakukan BAP terhadap para penari tersebut.

“Tidak ada,mbak. Memang mereka atas kemauan sendiri, dan memang sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan sejak awal. Kerja di tempat hiburan. Artinya memang bukan ditipu. Misalnya dijanjikan ini tapi kemudian berbeda. Tapi “

6. Peran yang berbeda dari masing-masing pihak seharusnya menjadi pertimbangan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan dakwaan dan vonis. NH dan YV yang masing-masing berperan sebagai pengelola tempat hiburan dan EO seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat. Karena atas pesanan NH lah para penari tersebut melakukan tindakan tersebut. Sedangkan YV yang berperan sebagai EO yang menawarkan dan mendatangkan para penari tersebut. Selain itu juga mereka juga yang menentukan kostum para penari sehingga NH dan YV memiliki peran dan wewenang yang lebih besar dari pada para penari tersebut dalam kasus ini. NH dan YV yang telah memfasilitasi, memberikan kesempatan dan mendanai penampilan para penari tersebut. Dengan demikian sudah selayaknya bila kedua pihak tersebut dihukum lebih berat.
7. Keuntungan materi yang didapatkan dari tindak pidana tersebut berbeda masing-masing pihak. Para penari tersebut tidak tahu berapa mereka dibayar oleh pihak pengelola karena mereka mendapatkan gaji secara rutin dua minggu sekali dan uang tips dari pengunjung.

Sehingga para penari tidak tahu kesepakatan harga antara pengelola tempat hiburan dan EO. Pengelola hiburan mendapatkan keuntungan dari tarif masuk para pengunjung yakni Rp.50.000,- per orang dan penjualan makanan dan minuman. Sedangkan EO mendapatkan keuntungan dari upah para penari yang dipotong untuk EO dan fee dari pengelola tempat hiburan. Namun dapat dipastikan bahwa dengan wewenang yang lebih besar maka keuntungan yang didapatkan juga pasti lebih besar. Perbedaan jumlah besarnya keuntungan yang didapatkan tersebut seharusnya juga menjadi pertimbangan para penegak hukum untuk memberikan sanksi kepada para pelaku tindak pidana.

8. Tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh korporasi seharusnya selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan tiga dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini. Dalam UU Pornografi pasal 40 ayat (2) yang dimaksudkan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam ketentuan tersebut sudah sangat jelas bahwa pengelola tempat hiburan dan EO secara logika seharusnya mendapatkan denda yang lebih besar. Dalam UU Pornografi denda maksimalnya yang dikalikan tiga karena dalam beberapa pasal tidak diatur pidana minimal denda, sehingga lebih tepat bila yang dikalikan tiga adalah denda maksimalnya untuk menyasar semua pasal tentang ppidanaan. Hal ini ditujukan untuk memberikan pemberatan pada korporasi. Oleh karena itu keputusan hakim yang menjatuhkan pidana denda secara sama melanggar ketentuan pemberatan untuk korporasi.
9. Aparat hukum tidak serius memberantas tindak pidana pornografi. Hal ini dapat dilihat dengan tidak dikembangkannya kasus ini untuk menindak *agency* yang ada di Jakarta. Padahal keterangan dari para penari sangat jelas bahwa ada aktor lain yang terlibat di dalam tindak pidana tersebut, yaitu pemilik *agency Princes* yang bernama Max. Bila aparat hukum serius untuk memberantas pornografi maka seharusnya tindak pidana tersebut tidak hanya ditindak di bagian permukaannya saja, namun akar dari jaringan tersebut juga harus diputus dan diberangus. Apabila aparat penegak hukum hanya berkonsentrasi pada kasus-kasus yang ada di permukaan saja, maka jaringan pornografi tersebut selamanya tidak akan pernah habis karena secara terus menerus akan melakukan *recruitment* dan produksi.

Dengan menelusuri jaringan tersebut sampai ke akarnya, maka akan sangat mungkin aparat hukum akan menemukan kasus-kasus yang lebih besar seperti misalnya *trafficking* untuk tujuan pornografi.



BAB V
ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN
UU NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

5.1. Perspektif Substansial Para Pemangku Kepentingan Selama Proses Pembahasan RUU Pornografi

Kontroversi UU Pornografi sangat menarik perhatian publik pada saat pembahasannya dan bahkan saat UU Pornografi sudah disahkan. Hal ini terjadi karena kelompok-kelompok yang mengawal UU Pornografi banyak melakukan kampanye untuk mempengaruhi opini publik. Opini yang dikampanyekan juga sangat menarik karena berkaitan dengan perdebatan tentang seksualitas. kJika kita klasifikasikan kelompok-kelompok tersebut maka akan terklasifikasi menjadi tiga kelompok besar, yaitu kelompok moralis maintream, kelompok kontra dan kelompok revisi. Pengelompokan ini didasarkan pada pendapat dan advokasi yang mereka lakukan pada tahun 2006-2008. Kelompok-kelompok tersebut secara lebih detail dijabarkan dalam analisis dibawah ini:

1. Kelompok Moralis Mainstream

Kelompok pertama ini disebut dengan kelompok moralis *mainstream* karena kelompok ini mengatasnamakan moral dan agama sebagai landasan berpikirnya. Nilai moral dan agama hanya berpijak pada pandangan yang sempit tentang moral dan nilai-nilai agama. Namun kelompok ini memiliki pembentukan citra yang baik dalam masyarakat karena jargon-jargon yang dikampanyekan sangat positif. Jargon-jargon ini kemudian membuat dikotomi bahwa kelompok yang pro (menerima) adalah kelompok yang bermoral sedangkan kelompok yang menolak RUU APP adalah kelompok yang tidak bermoral dan bahkan diopinionkan sebagai kelompok/konsumen pencinta pornografi. Kelompok ini terdiri dari tokoh-tokoh agama, organisasi berbasis agama, mahasiswa (khususnya lembaga-lembaga

dakwah kampus), dan organisasi masyarakat. Sebagian besar pendukung kelompok ini adalah organisasi dengan basis Islam¹. Mereka berpendapat bahwa pornografi harus dilihat dari perspektif moral dan agama demi kepentingan dan kebaikan masa depan bangsa akan positif jadinya². Pendapat ini disampaikan oleh salah satu pendukung RUU APP yakni KH Zainuddin MZ

“Bila alasannya karena seni, itu hanya alasan yang dibuat-buat. Sementara MUI punya kepentingan demi menyelamatkan generasi muda mendatang dan masa depan bangsa”

Kelompok ini menilai bahwa seniman melihat pornografi secara positif karena penampilan erotis merupakan hasil karya manusia yang memang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan para kelompok ini melihat pornografi sebagai sesuatu yang negatif karena pertimbangan dampaknya yang berbahaya. Gerakan kelompok ini diasumsikan sebagai gerakan moral dalam masyarakat³. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Ketua Pansus RUU APP:

“Tolong kawal terus pembahasan RUU APP ini, karena perjuangan ini perjuangan moral yang harus didukung”

Gerakan kelompok moralis mainstream ini juga memiliki korelasi dengan gerakan yang memprotes lukisan *Urban Culture* yang melibatkan Anjasmara dan Isabel sebagai objek lukisan tersebut. Selain itu gerakan kelompok ini juga melakukan kampanye untuk menolak majalah *Play Boy* untuk terbit di Indonesia⁴. kasus-kasus tersebut muncul pada saat pembahasan RUU APP tahun 2006. Dua kasus diatas kemudian dijadikan *entry point* dan pembentukan citra kelompok di masyarakat. Sehingga opini yang dikampanyekan menjadi lebih mudah dicerna dan diterima di masyarakat sehingga menjadi mainstream di masyarakat tanpa

¹ Kelompok-kelompok itu antara lain: FPI, FBR, KAMMI, MUI, BEM UI (Presiden BEM adalah anggota KAMMI), FORKABI, lembaga dakwah kampus,dll.

² KH Zainuddin: Kasus Pornografi harus dilihat dari sudut moral, Pos Kota, 24 Februari 2008.

³ MUI Bentuk Desk Pengawal RUU APP, Republika, 23 Februari 2006

⁴ Pemerintah Resmi Tolah Playboy, Republika, 23 Februari 2006

melihat substansi dan dampak implementasi RUU APP / RUU Pornografi terhadap kelompok-kelompok rentan menjadi korban.

Kelompok moralis mainstream ini berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak memadai untuk memberantas pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat. Namun kelompok ini tidak mengkritisi dengan rinci apa saja kelemahan dari masing-masing peraturan perundangan-undangan yang telah ada dan memiliki kelemahan tersebut. Kelompok ini juga tidak mencantumkan kepentingan perempuan sebagai salah satu opini yang dikembangkan. Bahkan kelompok ini cenderung menyalahkan dan menyudutkan perempuan bila perempuan itu menjadi objek pornografi tanpa melihat latar belakang perempuan menjadi objek pornografi⁵.

2. Kelompok Kontra

Kelompok kontra ini terdiri dari beberapa pemerintah daerah provinsi Bali dan Sulawesi Utara⁶, kelompok agamawan, kelompok perempuan, kelompok LGBT, dan seniman. Kelompok agama memang terpecah dalam beberapa kelompok karena perbedaan dalam menafsirkan nilai-nilai dalam agamanya. Kelompok kontra ini menilai bahwa selama ini telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi namun masih belum ada penegakannya oleh aparat hukum. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain KUHP, UU Pers, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU Penyiaran dan UU Perfilman Nasional. Selain itu juga RUU APP dan RUU Pornografi dinilai mengabaikan keragaman sosiokultural serta kepercayaan religius sebagai suku di Indonesia. Sensualitas dan organ kelamin dalam tradisi sosiokultural dan filosofi religius dimaknai sebagai elemen penting dalam penciptaan, asal muasal, dan pemeliharaan kehidupan⁷.

⁵ Logika dalam RUU Antipornografi Keliru, Kompas, 23 Februari 2006

⁶ Sebenarnya terdapat pemda lain, namun yang secara resmi menolak dan berkampanye secara terus menerus adalah Bali dan SULUT.

⁷ Bali menolak RUU Antiporno, Kompas, 22 Februari 2006

Argumentasi lain yang dijadikan basis pemikiran adalah perspektif gender bahwa substansi RUU APP dan RUU Pornografi telah mendiskriminasi perempuan. RUU APP dibangun berdasarkan kecurigaan atau bahkan kebencian pada tubuh perempuan. Hal ini diperkuat dengan berbagai ketentuan kriminalisasi terhadap objek pornografi tanpa melihat latar belakangnya dan kemiskinan struktural yang menjerat perempuan, sedangkan objek pornografi pada umumnya adalah perempuan⁸. Jelas RUU APP / RUU Pornografi sangat berpotensi mengkriminalkan perempuan korban pornografi. Selain itu juga RUU ini dianggap terlalu jauh masuk pada ranah privat orang dewasa dan mengintervensi kehidupan seksual orang dewasa.

Selain itu juga kelompok ini menganggap bahwa ketentuan pasal dalam RUU APP dan RUU Pornografi telah mengkualisir seni dan budaya termasuk pornografi⁹. Tentu saja ini menimbulkan reaksi keras di kalangan seniman dan juga budayawan. RUU APP dan RUU Pornografi juga dinilai akan menghalangi kebebasan orang untuk berekspresi dalam karya-karya seni. Kelompok LGBT menolak RUU ini karena RUU ini memasukkan praktek homoseksual sebagai perilaku seks menyimpang.

3. Kelompok Revisi

Kelompok mendasarkan argumentasinya pada pemikiran bahwa memang dibutuhkan UU Pornografi yang melindungi perempuan dan anak korban pornografi. Kelompok ini menilai bahwa pornografi adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun kelompok ini melihat bahwa substansi dalam RUU APP dan RUU Pornografi justru mengkriminalkan perempuan. Oleh karenanya kelompok ini yang juga tergabung dalam JKP3 (Jaringan Kerja PROLEGNAS Pro Perempuan) melakukan advokasi legislasi dan intens melakukan lobby terhadap

⁸ RUU Antiporno Diskriminatif, Kompas, 6 Februari 2006

⁹ Meskipun untuk kepentingan seni dan budaya diperbolehkan namun tetap saja ketentuan tersebut memasukkan seni, adat istiadat dan budaya dalam pornografi dan pornoaksi yang dikecualikan.

fraksi-fraksi dan anggota PANSUS. JKP3 banyak memberikan masukan terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah dan berpotensi melanggar HAM. Adapun prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh JKP3 adalah termaktub dalam delapan prinsip pengaturan dalam RUU Pornografi agar tidak mengkriminalkan perempuan dan anak¹⁰:

1. Tidak mengkriminalkan korban pornografi, utamanya perempuan dan anak. RUU Pornografi harus memberikan perlindungan bagi korban pornografi.
2. Mengatur peredaran produk pornografi, bukan perilaku orang. Karena yang memicu semakin maraknya pornografi dalam masyarakat adalah peredaran pornografi yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Selain itu juga produk hukum tidak dapat menyentuh ranah privasi orang bila tidak terjadi kekerasan di dalamnya.
3. Melarang pornografi anak. Pornografi anak harus tegas dilarang dalam RUU Pornografi ini dan memberikan pemberatan bagi pelakunya. Pelarangan ini meliputi pelarangan anak sebagai objek/model dan juga sebagai konsumen.
4. Menutup akses anak dan orang yang belum dewasa terhadap pornografi. Hal ini lebih ditujukan pada kematangan dalam berpikir dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka dari itu anak dan orang yang belum dewasa harus dipastikan tidak dapat mengakses materi pornografi.
5. Tidak mengintervensi wilayah privat orang dewasa. Hukum tidak dapat masuk pada ruang privat selama tidak terjadi kekerasan didalamnya. Hal ini juga ditegaskan dalam deklarasi umum HAM.
6. Membedakan secara tegas pornografi dengan seksualitas, erotika, budaya dan seni. Seksualitas merupakan konsep yang luas yang menyangkut perilaku seseorang dalam mendefinisikan jenis kelaminnya. Erotika merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang juga tidak bisa dikualifikasikan dalam pornografi. Apalagi budaya dan seni yang menjadi kekayaan Indonesia tentu saja tidak bisa dimasukkan dalam konteks pornografi.
7. Membedakan secara tegas kategori pornografi yang berat dan ringan. Menyeragamkan pornografi akan berpotensi pada pelanggaran HAM dan juga

¹⁰ Bahan Lobby JKP3 pada tanggal 24 Juni 2008

mengkriminalkan korban pornografi. Oleh karena itu dengan adanya pembagian kategori ini diharapkan akan ada perbedaan perlakuan juga dari masing-masing pornografi tersebut.

8. Tidak mengkriminalkan perempuan sebagai model pornografi.

Bila dilihat dari prinsip-prinsipnya, maka lebih banyak mengadopsi pemikiran feminis radikal kultural yang menganggap bahwa pornografi adalah objektifikasi terhadap tubuh perempuan dan termasuk kekerasan terhadap perempuan sehingga butuh regulasi khusus yang menasar pada perlindungan perempuan korban pornografi. Hal ini dapat dilihat dari definisi pornografi yang dicetuskan oleh Cathrine MacKinnon dan Andrea Dworkin.

Kelompok ini lebih kompromis dari pada dua kelompok sebelumnya. Kelompok revisi ini juga berkoordinasi dengan kelompok kontra karena menyangkut kepentingan yang sama yakni kepentingan perempuan dan HAM. Kelompok revisi dan kelompok kontra melakukan strategi bersama untuk mengawal pembahasan RUU APP yakni dengan melakukan advokasi di luar dan di dalam parlemen¹¹. Hal ini didasarkan pada realitas politik bahwa proses pembahasan di DPR tidak bisa dihentikan sehingga pilihannya adalah harus ada yang melakukan advokasi di dalam parlemen untuk memperbaiki substansi RUU Pornografi agar tidak melanggar HAM dan mengkriminalkan perempuan.

Kelompok ini yang lebih banyak dilakukan oleh JKP3 dengan melakukan lobby ke DPR dengan membuat *lobby paper* dan daftar inventaris masalah (DIM) yang disesuaikan dengan setiap perubahan pasal-pasal dalam proses pembahasan di PANSUS dan PANJA. Dalam *lobby paper* tersebut JKP3 melakukan kritisi terhadap beberapa pasal-pasal krusial, diantaranya adalah kritisi terhadap definisi pornografi. Dari bahan lobby tersebut dapat dilihat perbedaan perspektif antara

¹¹ Notulensi rapat koordinasi JKP3 dengan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) yang menyepakati diantaranya adalah JKP3 yang melakukan kajian substansi dan lobby DPR sedangkan DKJ dan ANBTI melakukan aksi dan kampanye dengan jargon “tolak Pornografi”.

pemerintah, DPR dan JKP3. Kritisi JKP3 tentang definisi versi DPR dan Pemerintah¹²:

Definisi Pornografi DPR

Pornografi adalah **hasil karya manusia** yang memuat **materi seksualitas** dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, **syair**, percakapan, atau bentuk-bentuk pesan komunikasi lain dan/atau melalui media yang dipertunjukkan di depan umum **dan/atau dapat membangkitkan hasrat seksual serta melanggar nilai-nilai kesusilaan di dalam masyarakat dan/atau menimbulkan berkembangnya pornoaksi dalam masyarakat.**

Kritik JKP3 terhadap:

- Klausula “hasil karya manusia”
Hasil karya manusia menunjukkan sesuatu yang bernilai positif, seperti teknologi, seni dan budaya, karya sastra, penemuan baru, dan sebagainya sehingga menimbulkan kesan yang kontradiktif dengan pengertian pornografi dalam RUU ini yang bernilai negatif.
- Klausula “syair”
Kata “syair” berkaitan dengan hasil karya seni, misalnya puisi, prosa yang menunjukkan hasil karya manusia yang indah dan bernilai positif, sehingga bila dipakai akan menimbulkan kesan yang kontradiktif dengan pengertian pornografi dalam RUU ini yang bernilai negatif. Sebaiknya diganti dengan “kata-kata” saja.
- Klausula “materi seksualitas”
Definisi “materi seksualitas” terlalu luas dan tidak tepat untuk dikriminalkan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka (KBBI), tahun 2005, seksualitas meliputi ciri, sifat, atau peranan seks; dorongan seks; kehidupan seks. Pada intinya, seksualitas adalah cara manusia mendefinisikannya sebagai makhluk seksual. Maknanya juga meliputi hasrat

¹² Bahan lobby JKP3 pada tanggal 19 Juni 2008 tentang Definisi Pornografi

erotis, praktek-praktek dan identitas seksual, termasuk didalamnya perasaan-perasaan dan relasi seksual; cara bagaimana individu manusia dirumuskan atau ditentukan sebagai makhluk seksual oleh lainnya maupun cara individu mendefinisikan dirinya (misalnya bagaimana perempuan menampilkan dirinya sebagai seorang yang feminin atau feminitas, maskulinitas). Sehingga, materi seksualitas meliputi seluruh kehidupan manusia itu sendiri. Jika klausa “materi seksualitas” digunakan sebagai definisi pornografi, maka akan mereduksi makna seksualitas yang merupakan inti kehidupan jati diri manusia. Sehingga, bukan sesuatu yang seharusnya dikriminalkan. Kata “seksualitas” mengandung unsur erotika dan sensualitas yang merupakan sesuatu yang perlu dihargai dan tidak dapat disamakan dengan pornografi. Unsur utama dari pornografi adalah kecabulan (*obscenity*). Pornografi pada dasarnya adalah tulisan atau gambaran tentang kemesuman dan kecabulan.

- Klausa “dan/atau dapat membangkitkan hasrat seksual serta melanggar nilai-nilai kesusilaan di dalam masyarakat dan/atau menimbulkan berkembangnya pornoaksi dalam masyarakat”. Kata-kata “dan/atau dapat membangkitkan hasrat seksual serta melanggar nilai-nilai kesusilaan di dalam masyarakat” mengaburkan pemahaman tentang pornografi itu sendiri karena “materi seksualitas”, tanpa perlu ada unsur “membangkitkan hasrat seksual serta melanggar nilai-nilai kesusilaan di dalam masyarakat” sudah serta-merta akan dianggap sebagai pornografi.

Definisi Pornografi versi Pemerintah

Pornografi adalah **materi seksualitas** dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, **gerak tubuh** atau bentuk-bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di depan umum yang dapat **membangkitkan hasrat seksual** atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Kritik JKP3 terhadap:

- Klausula “materi seksualitas”
Lihat point nomor 3 di atas.
- Klausula “gerak tubuh”
Kata “gerak tubuh” tidak termasuk dalam “grafis” atau tulisan, gambar, visual (Lihat KBBI), sehingga tidak termasuk kategori pornografi.
- Klausula “membangkitkan hasrat seksual”
Kata ini masih tidak jelas sehingga dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda.

Usulan Definisi Pornografi dari JKP3

Pornografi adalah materi-materi tentang kemesuman dan kecabulan, aktivitas hubungan seksual, serangan fisik yang digambarkan sebagai kenikmatan seksual, seks yang mengeksploitasi atau merendahkan martabat perempuan, seks yang dipaksakan, termasuk gambaran prostitusi, yang dikemas dalam bentuk kata-kata, tulisan, gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, dan gambar bergerak.

Dari kritisi JKP3 tersebut dapat dilihat bahwa JKP3 lebih perspektif gender dan melakukan *gender mainstreaming* dalam setiap tahapan proses pembahasan di PANSUS dan PANJA.

Bila kita analisis menggunakan perspektif feminis, maka ketiga definisi yang diusulkan oleh pemerintah, DPR dan JKP3 adalah sebagai berikut:

1. Definisi versi pemerintah dan versi DPR lebih menggunakan ukuran seksual laki-laki dalam mendefinisikan pornografi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya frasa membangkitkan hasrat seksual. Hasrat seksual selama ini dikaitkan dengan ukuran hasrat seksual laki-laki karena hasrat seksual laki-laki yang lebih mudah diukur dari pada perempuan. Selain itu juga karena masyarakat lebih permisif terhadap ekspresi seksual laki-laki. Dalam masyarakat patriarkhi seksualitas perempuan dikonstruksi sedemikian rupa

untuk memenuhi hasrat seksual laki-laki. Sehingga hanya hasrat seksual laki-laki yang akan menjadi tolok ukurnya. Dalam konteks kebijakan, maka pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang kemudian mengadopsi nilai-nilai tersebut dalam kebijakan UU Pornografi sehingga menjadi mapan. Dalam definisi ini juga digunakan istilah materi seksualitas. Tentu saja hal ini sangat tidak tepat, karena seksualitas sangat luas menyangkut cara manusia mendefinisikan jenis kelaminnya. Bukan semata-mata hubungan seksual. Adanya ketentuan pornoaksi dalam definisi tersebut juga menghilangkan konsistensi antara judul dan isi definisi. Pornoaksi masih memerlukan definisi lebih lanjut, maka dari itu tidak seharusnya ada dalam definisi pornografi, karena pada prinsipnya sebuah definisi harus jelas dan tidak membutuhkan definisi kembali.

2. Definisi versi JKP3 memiliki perspektif perempuan yang lebih baik diantara definisi pemerintah dan DPR. Namun adanya frasa kecabulan disini masih samir karena juga tak lepas dari persepsi yang berkembang dalam masyarakat. Cabul sering dikaitkan dengan tubuh perempuan. Oleh karena akan lebih baik bila definisi tersebut lebih fokus pada hal yang merendahkan perempuan.

5.2. Pemetaan Pemangku Kepentingan Dalam Siklus Kebijakan UU Pornografi

1. Penentuan Agenda

Tahapan pertama dari kebijakan sosial adalah penentuan agenda, pada tahap ini pembuat kebijakan memutuskan bahwa sebuah fenomena menjadi masalah sosial yang harus diselesaikan dengan sebuah kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, maka penentuan agenda secara tekstual dapat kita analisis dari naskah akademik yang telah dianalisis diatas. Naskah akademik merupakan bagian dari penentuan agenda karena naskah akademik merupakan hasil kajian ilmiah yang akan menjadi landasan atau dasar mengapa sebuah masalah harus direpson dan diselesaikan melalui pembuatan undang-undang.

Meskipun sejak lama telah dianggap sebagai tindak kriminal, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di Indonesia sampai saat ini tetap menjadi masalah yang cukup rumit untuk dapat dipecahkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang baik, sehingga hal ini secara langsung mempengaruhi efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut. Fakta menunjukkan, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas mendefinisikan pornografi dan memberikan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak kejahatan pornografi yang bobotnya seimbang dengan akibat yang ditimbulkannya pada kepentingan umum atau masyarakat.

Dengan berbagai pertimbangan dalam naskah akademik tersebut maka pembuat kebijakan memutuskan untuk membuat sebuah undang-undang khusus tentang pornografi.

Naskah akademik tersebut merupakan hasil kajian dan inisiatif DPR RI melalui badan legislasi DPR RI. Sehingga jelas bahwa aktor yang berperan dalam penentuan agenda ini adalah DPR RI beserta perangkat kelengkapan DPR. Bila dilihat dari hasil analisis naskah akademik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aktor dalam penentuan agenda ini tidak memiliki perspektif gender karena hanya berputar-putar pada masalah moral, rasa malu, harkat martabat bangsa, nilai-nilai Pancasila, negara yang religius, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Para aktor dalam penentuan agenda ini tidak melihat bahwa pornografi merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi seseorang dan bentuk eksploitasi seksual perempuan dan anak. DPR RI memiliki legitimasi yang kuat untuk membentuk sebuah undang-undang, karena terkait dengan tugas DPR RI yakni legislasi.

Kehadiran sebuah undang-undang (bahkan sejak masih dalam rancangan) sangat berpengaruh terhadap cara berpikir masyarakat. Sebuah tindakan yang awalnya dianggap bukan tindakan yang kriminal, setelah adanya undang-undang tindakan

tersebut dapat dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal. Sebuah tindakan yang dianggap biasa saja dan bagian dari budaya masyarakat, dapat berubah posisinya dalam masyarakat menjadi perilaku yang salah dan kriminal. Maka dari itu legitimasi yang dimiliki oleh DPR ini sangat kuat. Hal ini juga didukung oleh penguasaan sumber-sumber daya politik yang dapat dimobilisir untuk kepentingan politik golongan.

Maka dari itu bila DPR sebagai pembuat kebijakan yang memiliki legitimasi yang kuat namun tidak memiliki perspektif gender akan melahirkan produk kebijakan yang bias gender. Kekuasaan yang dimiliki oleh DPR telah digunakan untuk mengukuhkan nilai-nilai patriarki.

2. Perumusan Kebijakan

Langkah selanjutnya adalah pembuatan atau perumusan kebijakan sosial. Dalam tahap ini RUU Pornografi dirumuskan bersama oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah¹³. Namun demikian peran masyarakat selama proses perumusan tersebut juga mempengaruhi perubahan-perubahan substansi dalam RUU Pornografi. Anggota dewan sebagian besar lebih memiliki pertimbangan politis dalam melakukan pembasahan di DPR. Hal ini ditujukan untuk memberikan citra yang positif sebagai partai yang bermoral dan memegang nilai-nilai agama dan aspirasi konstituen. Adapun para pemangku kepentingan saat proses perumusan adalah sebagai berikut:

a. DPR RI

- Kelompok pertama

Kelompok pertama di DPR RI ini merupakan kelompok yang paling banyak pendukungnya, yakni 63% dari keseluruhan jumlah anggota PANSUS dan PANJA DPR., sehingga kelompok ini memiliki posisi tawar yang tinggi. Kelompok pertama ini meliputi GOLKAR, Partai Demokrat, PPP, PKS, BPD, dan PBR. Kelompok ini memiliki sumber daya yang

¹³ Lihat lampiran

besar karena merupakan mayoritas dalam PANSUS dan PANJA. Dalam proses politik jumlah menjadi sangat menentukan sehingga kelompok ini menjadi sangat menentukan dalam proses legislasi RUU Pornografi. Selain itu juga menduduki 4 (ketua dan wakil ketua) posisi sebagai pimpinan PANSUS dan PANJA dari 5 pimpinan PANSUS dan PANJA. Sehingga memiliki pengaruh yang kuat di dalam proses perumusan UU Pornografi. Kelompok ini sangat sarat akan kepentingan politik partai dengan melakukan pencitraan sebagai partai yang bermoral dan berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Pencitraan ini dilakukan dengan memberikan pernyataan-pernyataan di media. Melihat posisi yang strategis yang kelompok ini miliki maka kelompok ini menjadi sumber informasi bagi media. Bahkan kelompok ini memberikan janji-janji politik akan segera mengesahkan RUU Pornografi pada bulan Juni 2008. Namun karena tidak terealisasi maka janji yang dibuat kemudian adalah bahwa UU Pornografi akan segera disahkan sebagai kado lebaran untuk masyarakat Islam. Dengan adanya janji-janji politik pada umat Islam, maka kelompok ini merupakan kelompok politisi Islam yang berusaha memasukkan nilai-nilai Islam sempit dalam aturan perundang-undangan. Menggunakan simbolisasi Islam untuk kepentingan politiknya, sehingga mengorbankan kepentingan perempuan. Karena perempuanlah yang menjad sasaran untuk dikontrol dalam UU Pornografi. Selain itu juga kelompok ini sangat miskin perspektif gendernya sehingga tidak memandang persoalan pornografi sebagai *issue gender*. Memiliki sumber daya yang besar dan kapasitas mobilisasinya yang cukup tinggi, namun tidak menggunakan perspektif gender dan hanya mementingkan kepentingan politik partai.

- Kelompok kedua

Kelompok kedua ini merupakan kelompok yang secara keras menolak RUU Pornografi. Kelompok ini terdiri dari PDIP dan PDS dengan 22% suara di PANSUS dan PANJA., sehingga daya tawar kelompok ini lemah bila dibandingkan dengan kelompok pertama. Kelompok ini keberatan dengan substansi RUU Pornografi yang tidak mengakomodir keberagaman

budaya bangsa dan mendikriminasikan perempuan. Kelompok ini juga mempersoalkan proses pembahasan yang tertutup dan menyimpangi prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan. Kelompok ini dua kali melakukan walk out, yakni saat pembahasan di tingkat PANSUS (tingkat I) dan pada pengesahan di paripurna (tingkat II). Meskipun kelompok ini memiliki legitimasi yang kuat, namun sumber daya yang dimiliki tidak cukup untuk menghentikan pembahasan RUU Pornografi di DPR. *Issue* yang diangkat juga tidak menjadi *mainstream* dalam pembasahan. Namun kelompok ini menjalin hubungan yang baik dengan kelompok aktivis yang kerap melakukan aksi untuk menolak dan mengkritisi RUU Pornografi ini serta menjadi pintu masuk bagi masukan-masukan dari kelompok perempuan. Kelompok ini juga sering bersama-sama dengan jaringan kelompok aktivis melakukan pernyataan sikap bersama, sehingga kelompok ini juga menjadi sumber informasi bagi pers. Dengan adanya dorongan juga dari kelompok di luar parlemen maka kelompok ini memiliki daya *pressure* untuk melakukan berkompromi dengan anggota dewan yang lain untuk merubah beberapa substansi dalam RUU Pornografi. Kepentingan lain dari kelompok ini adalah memperjuangkan aspirasi konstituen. PDIP memiliki hubungan yang kuat dengan Bali baik secara historis maupun jumlah konstituen yang cukup kuat. Sehingga PDIP mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Bali untuk menolak RUU Pornografi. Demikian juga dengan SULUT, dimana masyoritas penduduknya adalah non muslim, sehingga PDIP dan PDS cukup kuat di daerah tersebut. Selain itu juga pencitraan PDIP sebagai partai nasionalis juga turut memperkuat kepentingan PDIP untuk menolak RUU Pornografi.

- Kelompok ketiga

Kelompok ketiga ini merupakan kelompok moderat yang terdiri dari PAN dan PKB. Jumlah suara yang dimiliki sebesar 15% di PANSUS dan PANJA, sehingga data tawar kelompok ini relatif kecil. Kelompok ini menggunakan perspektif gender dalam merumuskan RUU Pornografi.

Kelompok ini juga memiliki hubungan yang baik dengan kelompok perempuan dan menjadi pintu masuk bagi kelompok perempuan untuk memasukkan bahan-bahan perubahan dalam RUU Pornografi. Bila dilihat dari jumlah suara yang dimiliki, maka terlihat bahwa kelompok ini merupakan minoritas di PANSUS dan PANJA, bahkan tidak memiliki posisi di jajaran pimpinan PANSUS. Sehingga daya *pressure* juga tidak kuat. Namun kedua partai ini memiliki basis di dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, jadi suara partai tidak hanya suara partai tapi juga merefleksikan suara organisasi tersebut (NU dan Muhammadiyah). Tokoh NU seperti Gus Dur dan Sinta Nuriyah menolak RUU Pornografi ini sehingga hal ini mempengaruhi pendapat PKB. Meskipun berbasiskan ormas Islam terbesar di Indonesia, namun kelompok ini mencari posisi aman dan posisi tengah agar tidak menimbulkan resistensi dari berbagai kelompok. prinsip ini kemudian juga mencerminkan adanya *silent majority* dalam masyarakat di Indonesia.

b. Pemerintah

Pembahasan di DPR juga dilakukan bersama-sama dengan pemerintah. Berdasarkan surat presiden, maka presiden menunjuk departemen Agama, departemen Hukum dan HAM, departemen komunikasi dan informatika, kementerian pemberdayaan perempuan untuk membahas RUU Pornografi. Pemerintah memiliki legitimasi dan pengaruh yang kuat dalam melakukan pembahasan di DPR, hal ini dapat dilihat dari diakomodirnya DIM versi pemerintah yang kemudian mengubah RUU Pornografi versi DPR RI. Sehingga draft terakhir yang kemudian disahkan merupakan draft RUU Pornografi versi pemerintah. Namun legitimasi dan pengaruh yang kuat ini tidak disertai dengan perspektif perempuan yang baik dari pemerintah. Meskipun ada KPP dalam tim pemerintah tersebut, namun KPP tidak dapat mempengaruhi perspektif pemerintah. Posisi strategis *leading sector* disepakati dipegang oleh menteri agama hingga mengukuhkan paradigma bahwa persoalan pornografi adalah persoalan moral dan nilai-nilai agama.

Untuk menjaga moral dan nilai-nilai agama yang teguh sebagai identitas bangsa Indonesia, maka perempuan menjadi sasaran kriminalisasi yang harus ditertibkan dan diatur seksualitasnya sedemikian rupa oleh pemerintah.

c. Masyarakat sipil

- Kelompok moralis mainstream

Kelompok ini tidak menggunakan perspektif gender dalam melakukan pengawalan terhadap RUU Pornografi. Opini yang dilontarkan melalui media massa sangat efektif untuk mengopinionkan bahwa kelompok yang menolak dan mengkritisi RUU Pornografi merupakan kelompok yang menginginkan pergaulan bebas dan berkembangnya pornografi di Indonesia. Kelompok ini memiliki hubungan yang baik dengan kelompok dalam DPR RI. Anggota kelompok ini pada umumnya adalah tokoh agama sehingga memiliki legitimasi yang cukup kuat di masyarakat. Simbolisasi gerakan mereka gunakan untuk menarik dukungan yang luas dari masyarakat. Kelompok ini memiliki sumber daya berupa massa yang solid dan konsistensi gerakan. Massa solid ini merupakan sumber daya yang penting dari kelompok ini. kemampuan untuk memobilisir massa juga tinggi sehingga dapat mempengaruhi opini publik.

- Kelompok bhineka

Kelompok bhineka ini terdiri dari seniman, aktifis pluralisme dan kelompok perempuan. Kelompok ini menolak sepenuhnya RUU Pornografi. Kelompok ini tidak memiliki kapasitas yang tinggi untuk memobilisir sumber daya, hal ini dapat dilihat dari konsistensi gerakan yang tidak bisa dipertahankan oleh kelompok ini, kecuali di daerah tertentu yang gerakannya didukung oleh pemerintah setempat. Aksi besar yang pernah dilakukan adalah di awal tahun 2006, namun makin lama makin lemah gerakannya. Kampanye juga tidak terus menerus dilakukan, sangat tergantung oleh dukungan media. Hal itu semua menunjukkan bahwa penguasaan dan kekuatan mobilisasi sumber daya yang lemah sehingga tidak mampu menjaga konsistensi gerakan.

- Kelompok revisi

Kelompok revisi ini sebagian besar terdiri dari aktifis perempuan, khususnya yang tergabung dalam JKP3. Kelompok ini lebih banyak melakukan advokasi dari dalam parlemen melalui pintu-pintu masuk yakni anggota-anggota dewan dari kelompok kedua dan ketiga. Sumber daya yang dimiliki berupa jaringan di dalam parlemen dan jaringan pada media massa. Namun kelompok revisi ini kerap diidentikkan dengan kelompok kontra oleh masyarakat. Meskipun memiliki sumber daya yang rendah, namun kelompok ini mampu mengelola sumber daya tersebut sehingga konsisten dalam melakukan advokasi legislatif.

3. Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan para pemangku kepentingan yang terlibat sebagian besar adalah aparat penegak hukum¹⁴. Sedangkan masyarakat lebih banyak berperan sebagai korban, saksi atau pelaku. Setelah UU Pornografi disahkan, kemudian ada dorongan untuk JR di MK. Analisis dari putusan JR tersebut telah disampaikan pada bagian sebelumnya.

A. *Judicial review*

a. Pemohon I

Pemohon I merupakan perwakilan dari masyarakat Sulawesi Utara yang merasa terlanggar hak konstitusionalnya. Pemohon I ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah yang cukup kuat. Kelompok ini memiliki legitimasi karena memiliki *legal standing* yang diakui oleh UU dan dikuatkan oleh MK untuk melakukan uji materiil UU Pornografi. Kelompok ini juga terlibat langsung dalam proses uji materiil di MK. Namun meski memiliki legitimasi dan terlibat dalam proses, kelompok ini tidak dapat mengontrol proses di MK karena hakim MK yang memiliki kewenangan untuk itu.

b. Pemohon II

¹⁴ Lihat lampiran pemetaan para pemangku kepentingan

Pemohon II merupakan kelompok aktivis pluralisme, LGBT, seniman dan kelompok perempuan. Sama halnya dengan pemohon II, bahwa kelompok ini memiliki legitimasi berupa *legal standing* namun tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol proses di MK. Sumber daya yang dimiliki adalah pada sinergitas dan kontribusi anggota terhadap jaringan. Namun mengingat bahwa anggota jaringan ini juga terdiri dari LSM maka sumber daya yang dimiliki relatif lemah.

c. Pemohon III

Pemohon III merupakan jaringan yang fokus pada *issue* perempuan. Sama halnya dengan pemohon yang lain, kelompok ini juga memiliki legitimasi dalam proses JR. Kewenangan hakim MK yang besar dalam persidangan membuat pemohon tidak memiliki kontrol terhadap proses JR. Meskipun pemohon memiliki hak untuk mengajukan saksi ahli di persidangan, namun hakim konstitusi tidak harus menggunakan keterangannya sebagai bahan pertimbangan.

d. Hakim konstitusi mayoritas

Merupakan tujuh dari delapan hakim MK. Ketujuh hakim MK tersebut adalah laki-laki. Dengan jumlah yang mayoritas, maka dapat dipastikan bahwa pendapat hakim konstitusi ini merupakan keputusan MK. Sebagai hakim konstitusi, maka memiliki legitimasi yang kuat dan memiliki kewenangan untuk mengontrol terhadap proses di MK. Selain itu juga menjadi sumber informasi yang kompeten bagi pers. Bila dilihat dari keputusan MK, maka dapat dipastikan bahwa para hakim ini tidak menggunakan perspektif gender didalam pertimbangannya. Bahwa ketujuh hakim tersebut adalah laki-laki semua bukan merupakan sesuatu yang kebetulan, namun menunjukkan bahwa secara institusi MK tidak memperhatikan keterwakilan dalam komposisi hakim MK. Jumlah ini ternyata pada realitasnya sangat memengaruhi keputusan MK, sehingga benar-benar menunjukkan bahwa hakim MK tidak memiliki perspektif gender yang memadai untuk menyelesaikan sengketa konstitusional yang berdimensi gender.

e. Hakim konstitusi (Maria Farida Indrati)

Merupakan satu-satunya hakim perempuan dalam MK. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin juga memiliki pengaruh terhadap perspektif yang digunakan, hal ini terkait dengan pengalaman perempuan. Hakim konstitusi ini memiliki perspektif gender yang baik dan memiliki legitimasi yang kuat, namun karena jumlahnya hanya satu maka tidak dapat mempengaruhi keputusan MK dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengontrol proses di MK. Hal ini membuat daya tawarnya menjadi lemah karena tidak menjadi arus utama dalam pengambilan keputusan di MK. *Dissenting opinion* yang dilakukan oleh hakim konstitusi ini tidak memiliki dampak hukum terhadap keputusan MK.

f. Pemerintah

Pemerintah memiliki legitimasi yang kuat dalam proses ini dan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah cukup besar. Sumber daya ini juga termasuk sumber daya ekonomi. Demikian juga dengan kekuatan untuk memobilisasi sumber daya tersebut, juga cukup tinggi karena memiliki legitimasi dan kewenangan yang jelas. Meskipun memiliki legitimasi yang kuat, namun tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk mempengaruhi proses di MK. Namun bila kita lihat dalam putusan MK, maka dapat kita lihat bahwa saksi yang digunakan keterangannya hanya saksi yang dihadirkan oleh pemerintah. Artinya bahwa pemerintah sangat mempengaruhi keputusan MK. Kepentingan pemerintah dalam hal ini adalah mempertahankan UU Pornografi karena pemerintah dan DPR RI lah yang merumuskan UU Pornografi. Pada kesempatan ini departemen agama yang banyak berperan dalam memberikan keterangan di MK karena merupakan *leading sector* dari tim pemerintah saat pembasahan RUU Pornografi di DPR.

g. DPR RI

DPR RI juga menjadi pihak terkait langsung, dalam hal ini untuk mempertahankan UU Pornografi. DPR RI memiliki legitimasi yang kuat dalam mempertahankan sebuah undang-undang. Sebagai lembaga negara,

DPR memiliki sumber daya yang kuat. Dengan memiliki legitimasi sebagai wakil rakyat, maka keterangan DPR RI ini menjadi pertimbangan yang cukup kuat dalam putusan MK. Namun sayangnya, anggota PANSUS yang dihadirkan di MK adalah anggota dewan yang tidak memiliki perspektif gender. Sehingga saat keterangannya dijadikan bahan pertimbangan oleh MK, maka putusan MK juga luput dari perspektif gender.

B. Studi kasus UU Pornografi dalam Kasus *Bell Air* di Bandung

a. Event organizer

Event organizer (EO) memiliki kepentingan ekonomi dalam melakukan aktifitasnya. Kepentingan ekonomi yang dominan ini menyebabkan eksploitasi terhadap para penari *sexy dancer*. EO yang menentukan akan tampil di dimana dan kostum apa yang akan dipakai. Dengan adanya tendensi ekonomi yakni untuk mendapatkan pelanggan (tempat-tempat hiburan) dan mendapatkan uang saweran, maka EO akan mendorong penari untuk menari dan bergoyang bahkan membuka bajunya agar semakin menarik. Tendensi ekonomi EO ini terkadang tidak bisa ditangkap oleh aparat penegak hukum karena tendensi ekonomi ini dilegitimasi dengan relasi kuasa terhadap para penari tersebut. Sehingga para penarilah yang akan dipersalahkan dengan menggunakan kostum yang mini, goyangan yang erotis dan membuka pakaiannya. EO merupakan perantara antara *agency* dan pengelola tempat hiburan, sehingga jaringan merupakan sumber daya yang berharga dari EO. EO, pengelola tempat hiburan dan *agency* menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan mengeksploitasi tubuh perempuan. Karena perannya inilah EO memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan bisnis ini. Daya tawarnya juga tinggi karena menjembatani antara *supply* (*agency*) dan *demand* (pengelola tempat hiburan).

b. Pengelola tempat hiburan

Pengelola tempat hiburan memiliki kepentingan ekonomi dengan cara menarik pengunjung sebanyak-banyaknya sehingga memperbesar pemasukan. Kepentingan pengelola tempat hiburan ini untuk menarik pengunjung dilakukan dengan memberikan hiburan yang menarik dan diinginkan oleh pengunjung, sehingga pengunjung menjadi pelanggan setia tempat hiburan tersebut. Karena pengunjung tempat hiburan malam sebagian besar adalah laki-laki maka kebutuhan laki-laki akan hiburanlah yang dilayani dan dipenuhi. Dalam masyarakat patriarkhi yang heteroseksis maka tubuh perempuan menjadi hiburan yang menarik untuk laki-laki, sehingga tubuh perempuan yang dieksploitasi dan dikonstruksi sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan seksual laki-laki. Dalam konteks ini maka tubuh para penari inilah yang dieksploitasi karena keahlian dalam menari tidak menjadi standar yang harus dipenuhi sebagai penari, yang penting adalah tubuh yang menarik. Hal ini dapat kita lihat dalam pola *recruitment* oleh *agency* yang tidak melakukan seleksi berdasarkan keahlian menari atau bahkan *agency* tidak melakukan pelatihan untuk menari bagi para penarinya. Hal ini menunjukkan bahwa tarian tersebut hanya selubung belaka dan substansinya adalah eksploitasi tubuh perempuan. Pengelola memiliki sumber daya berupa modal yakni tempat hiburan. Tempat hiburan merupakan tujuan akhir dari jaringan ini sehingga daya tawar dan legitimasi pengelola tempat hiburan tinggi. Karena dengan adanya tempat hiburan malam seperti ini maka akan ada pemasukan bagi EO dan juga *agency*. Dalam hal ini jelas bahwa pengelola tempat hiburan tidak memiliki perspektif gender dalam mengelola bisnisnya, karena tidak ada perlindungan bagi para penari dan bahkan mengeksploitasi tubuh para penari untuk kepentingan ekonominya.

c. Penari *sexy dancer*

Para penari *sexy dancer* memiliki kepentingan untuk mendapatkan pendapatan yang akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan para penari *sexy dancer* yang kesemuanya adalah lulusan SMP, maka para penari *sexy dancer* ini

tidak memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan uang. Sehingga menjadi penari *sexy dancer* adalah pilihan yang diambil dari kondisi keterbatasan pilihan yang dimiliki. Lulusan SMP ini juga mengindikasikan bahwa adanya keterbatasan pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh para penari. Berbagai keterbatasan ini membuat para penari tersebut tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan apa yang benar-benar mereka inginkan. Para penari ini kemudian kehilangan kontrol dan integritas terhadap tubuhnya sendiri karena tubuhnya telah menjadi objekifikasi para pemegang modal. Keterbatasan pengetahuan akan proses hukum ini juga yang membuat para penari ini memutuskan untuk tidak menunjuk pendamping hukum dalam menjalani proses hukum. Realitas bahwa para penari ini menangis saat hakim membacakan putusan adalah bukti bahwa sebenarnya para penari tersebut penyesalan telah mengambil pilihan yang sangat beresiko untuk dikriminalkan. Penyesalan ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya ada keterpaksaan dalam mengambil pilihan tersebut.

d. Polisi

Kepolisian sebagai institusi pertama yang membuat sebuah tindakan dikriminalkan. Dalam hal ini kepolisian memiliki kepentingan untuk menjerat pelaku, sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap masyarakat yang telah melakukan pengaduan atau untuk meredam keresahan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan polisi yang melakukan BAP terhadap para terdakwa:

“Iya betul, selama belum ada putusannya. Tapi jaksa tadinya menjaga agar ini tidak bebas karena sedang ada uji materiil.”

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa antara kepolisian dan kejaksaan mempunyai kesempatan untuk menjerat para terdakwa dengan pasal-pasal (apapun itu) agar tidak ada yang bebas. Dengan motivasi seperti ini maka kepolisian dalam melakukan introgasi akan cenderung mencari keterangan-keterangan yang memberatkan para penari, dari pada menggali

keterangan yang meringankan atau bahkan dapat membebaskan para penari tersebut. Polisi juga tidak menggali bagaimana pertama kali para penari tersebut terjun ke dunia hiburan malam seperti ini, polisi sudah berasumsi bahwa menjadi penari adalah profesi mereka dan mereka pun sudah profesional di bidangnya. Dalam melakukan pengeledahan, kepolisian melibatkan polisi wanita untuk menggeledah pada penari. Hal ini menunjukkan adanya sensitifitas gender di kalangan kepolisian, namun hanya sampai disini saja sensitifitas ini ada. Karena pada proses-proses hukum selanjutnya polisi mengabaikan realitas gender dalam masyarakat. Dengan memiliki legitimasi yang kuat, wewenang yang dilindungi oleh undang-undang dan sumber daya yang memadai sebenarnya kepolisian adalah pihak yang sangat diharapkan untuk menciptakan keadilan dalam proses hukum yang berperspektif gender.

e. Penuntut umum (jaksa)

Jaksa atau penuntut umum memiliki legitimasi yang kuat untuk menentukan pasal apa yang diancamkan pada para terdakwa dan berapa vonis yang akan dijatuhkan. Pertimbangan hukum jaksa ini akan sangat mempengaruhi keputusan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Namun sayangnya penuntut umum dalam hal ini tidak memiliki perspektif gender. Sehingga pasal yang diancamkan dan besarnya vonis yang dituntut sama besarnya antara penari, EO dan pengelola tempat hiburan. Ini berarti bahwa jaksa telah mengabaikan adanya perbedaan peran, keuntungan yang diperoleh bahkan relasi kuasa yang ada diantara para terdakwa tersebut. Menurut pertimbangan jaksa bahwa pakaian yang dipakai dan gerak tari yang dilakukan oleh para penari adalah semata-mata untuk mendapatkan uang, namun jaksa tidak mempertimbangkan bahwa kostum dan goyangan tersebut adalah permintaan dari pihak lain yakni EO, pengelola dan para tamu. Dan bahwa sebenarnya bukan goyangan atau tarian yang menjadi fokus dari peran para penari tersebut, tapi lebih jauh lagi adalah eksploitasi terhadap tubuh perempuan.

f. Hakim

Hakim dalam persidangan tidak banyak menggali keterangan dari para terdakwa, karena keterangan terdakwa dalam BAP telah dikonfirmasi dalam persidangan dan telah dianggap cukup oleh hakim. Seharusnya hakim dapat menggali lebih dalam lagi tentang latar belakang para penari, sehingga terbuka peluang untuk membuka fakta baru di pengadilan. Dalam putusan Hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan jaksa yang sangat bias gender:

Bahwa dengan jenis pakaian atau kostum yang digunakan oleh para terdakwa tersebut, dan dengan gerak tari atau goyangan yang dilakukan oleh para terdakwa di atas panggung bahkan sesekali menghampiri dan bergoyang diatas pangkuan para tamu dan menampakkan sebagian besar tubuh para terdakwa termasuk bagian payudara, pusar dan paha masing-masing terdakwa yang mengesankan ketelanjangan para terdakwa tersebut, sehingga para tamu memberikan uang kepada para terdakwa.

Putusan hakim yang menjatuhkan vonis yang sama terhadap para terdakwa telah menafikkan perbedaan peran dan besarnya keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak. Selain itu juga adanya ketentuan pemberatan bagi pelaku korporasi dalam UU Pornografi tidak diterapkan dalam kasus ini menunjukkan ketidakpahaman hakim terhadap penerapan UU Pornografi. Legitimasi yang kuat dan wewenang yang besar menyebabkan ketidakadilan dalam memutuskan perkara, bila hakim tidak memiliki perspektif gender yang memadai.

g. Media

Media memiliki peran yang penting dalam membangun opini publik. Namun sejauh ini media lebih banyak memuat berita dan cara pemberitaan yang ditujukan untuk menarik pembaca, dari pada mencoba untuk *educate people*. Hal ini dikarenakan media juga memiliki kepentingan ekonomi atas pemberitaannya. Namun disisi lain, media juga bisa menjadi cerminan dari opini atau perspektif yang berkembang selama ini di masyarakat. Dengan adanya dua fungsi dari media ini maka peran media sangat

strategis untuk dikaji juga. Dengan jaringan media yang luas dan mudah diakses dalam bentuk yang beragam, maka penyebaran opini media dapat menjadi *massive*. Dengan demikian media memiliki kemampuan untuk melakukan mobilisasi sumber daya yang cukup tinggi. Namun sayangnya media masih bias gender dalam melakukan pemberitaan. Dalam kasus ini media lebih terfokus pada penari telanjang dari pada bahwa ada peran pemilik modal di belakangnya. Media turut berpartisipasi dalam mengeksploitasi perempuan dengan melakukan pemberitaan yang menyudutkan dan mengukuhkan stereotype terhadap perempuan. Hal ini dapat dilihat dari judul berita yang selalu menyangkut perempuan dan tubuh perempuan. Bila berlandaskan pada fungsi media yang kedua bahwa media merupakan refleksi opini dan perspektif yang berkembang dalam masyarakat, maka dapat kita simpulkan bahwa masyarakat kita sampai saat ini masih sangat kental bias gendernya.

4. Evaluasi Kebijakan

Proses ini seharusnya dilakukan pemerintah dengan aparat hukumnya. Namun sejauh ini masih belum ada evaluasi terhadap penerapan UU Pornografi sejak disahkan oleh DPR. Namun secara umum dapat kita lihat bahwa sangat jarang sebuah UU dievaluasi oleh pemerintah secara berkala. Sehingga banyak sekali UU yang dihasilkan namun tidak pernah diketahui seberapa besar efektifitasnya.

5. Perubahan Kebijakan

Tahapan ini sebenarnya menjadi tujuan dari kelompok aktivis agar ada perubahan substansi dalam UU Pornografi. Tahapan ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Melakukan uji materiil (*judicial review*) di mahkamah konstitusi (MK). Cara ini telah dilakukan sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya dalam tulisan ini. Namun ternyata cara ini gagal untuk melakukan perubahan atau pembatalan UU Pornografi. Apabila telah dilakukan uji

materiil terhadap pasal-pasal tertentu dalam sebuah undang-undang, maka tidak akan bisa dilakukan lagi uji materiil pada pasal-pasal tersebut. Dalam uji materiil undang-undang pornografi telah dilakukan pengujian terhadap pasal-pasal krusial yang selama ini dianggap bermasalah, sehingga pasal-pasal tersebut saat ini tidak bisa lagi diujimaterikan di MK karena keputusan MK adalah pertama dan terakhir dalam memutus suatu perkara konstitusi. Oleh karenanya akan sangat sulit untuk memperkarakan pasal-pasal yang lain, karena pasal-pasal yang lain tidak termasuk pasal yang substansial dan krusial.

2. Mendorong DPR RI untuk melakukan revisi terhadap UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi. Tahapan ini masih belum dilaksanakan. Namun sejauh ini konsolidasi jaringan untuk melakukan perubahan UU Pornografi masih belum tampak menguat. Hal ini dikarenakan masih belum adanya evaluasi yang memadai yang dapat dijadikan bahan untuk mendorong adanya perubahan kebijakan melalui proses legislasi. Sedangkan DPR RI masih belum genap setahun bersidang dan memiliki daftar program legislasi nasional yang panjang yakni sebanyak 55 rancangan undang-undang dan revisi undang-undang yang dijadwalkan akan diselesaikan pada tahun 2010.


6. Penghentian Kebijakan

Langkah ini masih belum dilaksanakan oleh pemerintah mengingat masih belum ada perubahan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selain itu tentu saja tahapan ini membutuhkan tahapan-tahapan yang lebih awal untuk dilaksanakan terlebih dahulu.

Dari tahapan yang telah dilalui tersebut dapat dilihat bahwa dalam proses pembahasan sampai implementasi, justru aktor yang berperan penting dan memiliki legitimasi tidak memiliki perspektif gender. Dalam proses pembahasan di DPR, nuansa kepentingan politik partai sangat kental sehingga pembahasan juga menjadi alot dan tertutup. Proses uji materi di MK juga tidak jauh dari

realitas bahwa hakim-hakim MK memiliki perspektif perempuan yang masih lemah sehingga gagal melihat bahwa persoalan pornografi adalah persoalan perempuan dan kesetaraan gender. Hanya satu hakim yakni satu-satunya hakim perempuan yang memiliki perspektif gender. Implementasi UU Pornografi juga tidak memandang perempuan objek perempuan merupakan pihak yang potensial korban. Aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa dan hakim, hanya melihat kasus pada permukaannya saja tanpa menganalisis lebih. Perspektif gender pada aparat penegak hukum tidak memiliki perspektif gender.

Berdasarkan penelitian mengidentifikasi siklus kebijakan UU Pornografi sebagaimana pada halaman 20 menjadi siklus kebijakan UU Pornografi seperti gambar berikut:



Gambar 4
SIKLUS KEBIJAKAN UU PORNOGRAFI

